



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN **2026**





BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 105);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 376);
 12. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 028/1273/2025 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025;
 13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
 14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan dasar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau

dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

11. Sistem Informasi Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah secara elektronik meliputi informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan lainnya.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN
Pasal 2

Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026 merupakan satuan biaya dan tarif yang ditetapkan sebagai pedoman penyusunan RKA SKPK dan DPA SKPK Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; dan
- b. estimasi.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Seluruh satuan biaya dan tarif yang tercantum dan terdapat dalam komponen Standar Biaya Umum (SBU) pada aplikasi SIPD Pemerintah Kabupaten merupakan bagian dari Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

- (1) Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026 yang tercantum dalam Lampiran I meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya jasa;
 - c. satuan biaya sewa;
 - d. satuan biaya lembur;
 - e. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan pertemuan di luar kantor; dan
 - f. satuan biaya beasiswa/hadiah perlombaan/*bungong jaroe*.
- (2) Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026 yang tercantum dalam Lampiran II meliputi:

- a. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
- b. satuan biaya kontribusi kegiatan/biaya sewa penginapan;
- c. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- d. satuan biaya tayangan iklan/pariwara;
- e. satuan biaya konsumsi rapat, makan, minum, *snack/kudapan*;
- f. satuan biaya kalibrasi/biaya pajak kendaraan dinas/biaya jasa perizinan *handy talkie*/biaya pembuatan sertifikat tanah Pemerintah Kabupaten;
- g. satuan biaya jasa pengolahan sampah;
- h. satuan biaya pemeliharaan; dan
- i. satuan biaya pembelian pakaian/dekorasi pameran/jasa kegiatan khusus lainnya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten yang berfungsi sebagai batas estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan:
 - a. harga pasar;
 - b. proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - d. prinsip ekonomis, efisien, efektivitas dan akuntabel.

Pasal 7

Seluruh pembayaran honorarium/tunjangan/satuan biaya dan sejenisnya atas beban APBK Tahun Anggaran 2026 mempedomani Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III PEMUTAKHIRAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat Standar Harga Satuan tidak tertampung dalam Peraturan Bupati ini, dapat dilakukan pemutakhiran Standar Harga Satuan berdasarkan:
 - a. usulan SKPK;
 - b. perubahan harga satuan; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan ini Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tanggal 19 Juni Tahun 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 9 Oktober 2025 M
17 Rabiul Akhir 1447 H



Diundangkan di Calang
pada tanggal 9 Oktober 2025 M
17 Rabiul Akhir 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2026
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA SKPK). Standar harga satuan ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapaan dan Belanja Kabupaten (APBK).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya jasa;
3. satuan biaya sewa;
4. satuan biaya lembur;
5. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri/pertemuan rapat di luar kantor; dan
6. satuan biaya beasiswa/hadiah perlombaan/*bungong jaroe*.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.

- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukkan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. SATUAN BIAYA JASA

2.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

2.1.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

b. narasumber atau pembahas berasal dari:

1) luar SKPK penyelenggara atau masyarakat; atau

- 2) dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPK penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas (Dalam Kabupaten).

2.1.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar SKPK penyelenggara; atau,
- b. moderator berasal dari dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.

2.1.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRK dan dihadiri lintas SKPK dan/atau masyarakat.

2.1.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

2.2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPK, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud,

jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	KLASIFIKASI		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

2.2.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - antar SKPK untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari selain yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Hasil Analisis Jabatan pada masing-masing SKPK;
- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien; dan
- batasan jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional dalam 1 tahun untuk keseluruhan SKPK.

2.2.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu SKPK.

2.3. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

2.3.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2.3.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

2.4. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

2.5. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

2.6. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website.

2.6.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

2.6.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

2.6.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

2.6.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/bulletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/bulletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada angka 2.6.1, angka 2.6.2, dan 2.6.3.

2.7. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

2.8. Honorarium Penulis Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya.

2.9. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

2.9.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam Satuan Kerja Kerangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat kabupaten penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

2.9.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPK penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPK penyelenggara.

2.9.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPK penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPK penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2.9.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 2.9.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
- Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

2.10. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

2.11. Honorarium Pegurus Barang Milik Daerah

- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
 - 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahaakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahaakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahaakan, dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

- c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. SATUAN BIAYA SEWA

3.1. Sewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Ketentuan:

- 1) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi
- 2) Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) seat.
- 3) Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- 4) Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat *at cost*.

b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang di sewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

- 1) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan baik dari segi jumlah, spesifikasi, maupun ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- 4) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

3.2. Sewa Gedung

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

4. SATUAN BIAYA LEMBUR

4.1. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

a. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

4.2. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti.

a. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

Ketentuan:

Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*).

5. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/PERTEMUAN RAPAT DI LUAR KANTOR

5.1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksana tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumuman (datasering);

- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/SI/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPK;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- c. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- d. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya *transport* diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di

dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara rill dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan, kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. dan dipertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

5.2. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPK atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

d. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

5.3. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence*.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2026
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
A.	SATUAN BIAYA HONORARIUM				
A.1.	SATUAN HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN/BARANG/PENGADAAN				
	I.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan			
		1). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD)			Permendagri No. 77 Tahun 2020
	a.	Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	832.000	
	b.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	1.000.000	
	c.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	1.160.000	
	d.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	1.328.000	
	e.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	1.576.000	
	f.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	1.824.000	
	g.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	2.072.000	
	h.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	2.408.000	
	i.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	2.736.000	
	j.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	3.072.000	
	k.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	3.400.000	
	l.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	3.816.000	
	m.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	4.232.000	
	n.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang/Bulan	4.648.000	
	o.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 Triliun	Orang/Bulan	5.064.000	
	p.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Triliun	Orang/Bulan	5.896.000	
		2). Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)			Permendagri No. 77 Tahun 2020
	a.	Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	520.000	
	b.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	625.000	
	c.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	725.000	
	d.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	830.000	
	e.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	985.000	
	f.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	1.140.000	
	g.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	1.295.000	
	h.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	1.505.000	
	i.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	1.710.000	
	j.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	1.920.000	
	k.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	2.125.000	
	l.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	2.385.000	
	m.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	2.645.000	
	n.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang/Bulan	2.905.000	
	o.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 Triliun	Orang/Bulan	3.165.000	
	p.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Triliun	Orang/Bulan	3.685.000	
		3). Pengguna Anggaran (PA)			Permendagri No. 77 Tahun 2020
	a.	Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	780.000	
	b.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	937.500	
	c.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	1.087.500	
	d.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	1.245.000	
	e.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	1.477.500	
	f.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	1.710.000	
	g.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	1.942.500	
	h.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	2.257.500	
	i.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	2.565.000	
	j.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	2.880.000	
	k.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	3.187.500	
	l.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	3.577.500	
	m.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	3.967.500	
	n.	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang/Bulan	4.357.500	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		Nilai Pagu Anggaran Belanja DPA-SKPK			
		4). Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
		a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	780.000	
		b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	937.500	
		c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	1.087.500	
		d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	1.245.000	
		e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	1.477.500	
		f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	1.710.000	
		g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	1.942.500	
		h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	2.257.500	
		i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	2.565.000	
		j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	2.880.000	
		k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	3.187.500	
		l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	3.577.500	
		m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	3.967.500	
		n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang/Bulan	4.357.500	
		Nilai total jumlah pagu anggaran yang dikelola			
		5). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
		a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	656.500	
		b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	786.500	
		c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	916.500	
		d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	1.046.500	
		e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	1.241.500	
		f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	1.436.500	
		g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	1.638.000	
		h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	1.898.000	
		i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	2.158.000	
		j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	2.418.000	
		j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	2.684.500	
		k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	3.009.500	
		l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	3.334.500	
		m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang/Bulan	3.666.000	
		Nilai Pagu Anggaran 1 (satu) sub kegiatan atau lebih yang dikelola oleh 1 (satu) orang PPTK, tidak termasuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan belanja Dana Desa.			
		6). Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK)			
		a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	360.000	
		b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	432.000	
		c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	513.000	
		d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	594.000	
		e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	693.000	
		f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	792.000	
		g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	891.000	
		h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	1.125.000	
		i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	1.368.000	
		j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	1.602.000	
		k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	1.836.000	
		l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	2.196.000	
		m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	2.547.000	
		n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	2.907.000	
		Nilai Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja DPA-SKPK			
		7). Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK)			Permendagri No. 77 Tahun 2020
		a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	240.000	
		b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	288.000	
		c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	342.000	
		d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	396.000	
		e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	462.000	
		f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	528.000	
		g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	594.000	
		h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	750.000	
		i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	912.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2		3	4	
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	1.068.000		
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	1.224.000		
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	1.464.000		
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	1.698.000		
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang/Bulan	1.938.000		
	Nilai pagu belanja sampai dengan 5 miliar maksimal 2 orang (1 orang verifikator, 1 orang Pembukuan dan Pelaporan) dan nilai pagu di atas 5 miliar maksimal 3 orang (2 orang verifikator, 1 orang Pembukuan dan Pelaporan)				
	8). Bendahara Pengeluaran				
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	306.000		
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	378.000		
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	450.000		
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	513.000		
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	603.000		
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	693.000		
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	774.000		
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	981.000		
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	1.188.000		
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	1.395.000		
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	1.602.000		
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	1.908.000		
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	2.223.000		
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang/Bulan	2.529.000		
	Nilai Pagu Anggaran Belanja DPA-SKPK				
	9). Pembantu Bendahara Pengeluaran				Permendagri No. 77 Tahun 2020
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	204.000		
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	252.000		
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	300.000		
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	342.000		
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	402.000		
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	462.000		
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	516.000		
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	654.000		
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	792.000		
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	930.000		
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	1.068.000		
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	1.272.000		
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	1.482.000		
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang/Bulan	1.686.000		
	Nilai Pagu Anggaran Belanja DPA-SKPK				
	Keterangan/Ketentuan :				
	- Nilai pagu belanja sampai dengan 10 miliar maksimal 2 orang, nilai pagu di atas 10 miliar maksimal 3 orang				
	- Pada SKPK Sekretariat Daerah dapat ditambah 1 orang Pembantu Bendahara Pengeluaran pada setiap Bagian sesuai dengan besaran pagu anggaran yang dikelola				
	10). Bendahara Penerimaan				
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	255.000		
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	315.000		
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	375.000		
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	427.500		
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	502.500		
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	577.500		
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	645.000		
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	817.500		
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	990.000		
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	1.162.500		
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	1.335.000		
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	1.590.000		
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	1.852.500		

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang/Bulan	2.107.500	
		Nilai Pagu Anggaran Pendapatan DPA SKPK			
		Keterangan/Ketentuan :			
		Tidak termasuk pagu pendapatan Dana Desa, JKN FKTP, BOK Puskesmas, Dana BOS, dan Dana BOP			
		11). Pembantu Bendahara Penerimaan			Permendagri No. 77 Tahun 2020
		a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	170.000	
		b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	210.000	
		c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	250.000	
		d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	285.000	
		e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	335.000	
		f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	385.000	
		g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	430.000	
		h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	545.000	
		i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	660.000	
		j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	775.000	
		k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	890.000	
		l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	1.060.000	
		m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	1.235.000	
		n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang/Bulan	1.405.000	
		Nilai Pagu Anggaran Pendapatan DPA SKPK			
		Keterangan/Ketentuan :			
		- Tidak termasuk pagu pendapatan Dana Desa, JKN FKTP, BOK Puskesmas, Dana BOS, dan Dana BOP			
		- Pada SKPK pengelola pendapatan maksimal 2 orang			
		- Pada SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten maksimal 3 orang			
		12). Bendahara Pengeluaran Pembantu			
		a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	234.000	
		b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	279.000	
		c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	333.000	
		d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	387.000	
		e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	450.000	
		f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	513.000	
		g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	576.000	
		h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	729.000	
		i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	882.000	
		j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	1.035.000	
		k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	1.197.000	
		l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	1.422.000	
		m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	1.656.000	
		n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang/Bulan	1.881.000	
		Nilai Pagu Anggaran Belanja DPA-SKPK			
		13. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Maksimal 2 Orang)			Permendagri No. 77 Tahun 2020
		a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	156.000	
		b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	186.000	
		c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	222.000	
		d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	258.000	
		e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	300.000	
		f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	342.000	
		g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	384.000	
		h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	486.000	
		i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	588.000	
		j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	690.000	
		k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	798.000	
		l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	948.000	
		m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	1.104.000	
		n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang/Bulan	1.254.000	
		Nilai Pagu Anggaran Belanja DPA-SKPK			
		14). Bendahara Penerimaan Pembantu			
		a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	195.000	
		b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	232.500	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	277.500	
		d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	322.500	
		e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	375.000	
		f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	427.500	
		g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	480.000	
		h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	607.500	
		i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	735.000	
		j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	862.500	
		k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	997.500	
		l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	1.185.000	
		m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	1.380.000	
		n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang/Bulan	1.567.500	
		Nilai Pagu Anggaran Pendapatan DPA SKPK			
		15). Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu (Maksimal 2 Orang)			
		a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	130.000	
		b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	155.000	
		c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	185.000	
		d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	215.000	
		e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	250.000	
		f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	285.000	
		g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	320.000	
		h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	405.000	
		i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	490.000	
		j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	575.000	
		k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	665.000	
		l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	790.000	
		m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	920.000	
		n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang/Bulan	1.045.000	
		Nilai Pagu Anggaran Pendapatan DPA SKPK			
II.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				Perpres 72/2025
	1). Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		Orang/Bulan	680.000	
	2). Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				Perpres 72/2025
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta		Orang/Paket	680.000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta		Orang/Paket	850.000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d 1 miliar		Orang/Paket	1.020.000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d 2,5 miliar		Orang/Paket	1.270.000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. 5 miliar		Orang/Paket	1.520.000	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d 10 miliar		Orang/Paket	1.780.000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar		Orang/Paket	2.120.000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d.Rp50 miliar		Orang/Paket	2.450.000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar		Orang/Paket	2.790.000	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar		Orang/Paket	3.130.000	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar		Orang/Paket	3.580.000	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar		Orang/Paket	4.030.000	
	3). Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)				Perpres 72/2025
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta		Orang/Paket	650.000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 s.d Rp 500 juta		Orang/Paket	760.000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar		Orang/Paket	920.000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5 miliar		Orang/Paket	1.140.000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5miliar s.d Rp5miliar		Orang/Paket	1.370.000	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5miliar s.d Rp10 miliar		Orang/Paket	1.600.000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar		Orang/Paket	1.910.000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar		Orang/Paket	2.210.000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar		Orang/Paket	2.520.000	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar		Orang/Paket	2.820.000	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar		Orang/Paket	3.230.000	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d.Rp500 miliar		Orang/Paket	3.640.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		4). Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkontruksi)			
		a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta	Orang/Paket	395.000	
		b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	Orang/Paket	425.000	
		c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp100 juta	Orang/Paket	450.000	
		d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang/Paket	480.000	
		e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang/Paket	600.000	
		f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	720.000	
		g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	Orang/Paket	910.000	
		h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	Orang/Paket	1.090.000	
		i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	Orang/Paket	1.270.000	
		j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	Orang/Paket	1.510.000	
		k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	1.750.000	
		5). Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
		a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	3.580.000	
		b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	4.030.000	
		c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Paket	4.490.000	
		6). Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
		a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	3.230.000	
		b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	3.640.000	
		c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Paket	4.040.000	
		7). Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
		a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	Orang/Paket	1.510.000	
		b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	Orang/Paket	1.750.000	
		c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang/Paket	1.990.000	
		d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d.Rp100 miliar	Orang/Paket	2.230.000	
		e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	2.560.000	
		f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/Paket	2.880.000	
		g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang/Paket	3.200.000	
		8). Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)			Permendagri No. 77 Tahun 2020
		a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	Orang/Bulan	606.000	
		b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	726.000	
		c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	846.000	
		d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/Bulan	966.000	
		e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 Miliar	Orang/Bulan	1.146.000	
		f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/Bulan	1.326.000	
		g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/Bulan	1.512.000	
		h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang/Bulan	1.752.000	
		i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang/Bulan	1.992.000	
		j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang/Bulan	2.232.000	
		k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang/Bulan	2.478.000	
		l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang/Bulan	2.778.000	
		m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	3.078.000	
		n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar	Orang/Bulan	3.384.000	
		Keterangan/ketentuan:			
		Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan berdasarkan nilai total jumlah pagu anggaran yang dikelola dan bersifat kontraktual yang ditangani oleh 1 (satu) orang PPKom			
		9) Honorarium Tenaga Pendukung PPKom dan Tim Teknis PBJ			
		a. Tenaga Pendukung PPKom	Orang/Paket	428.000	
		b. Tim Teknis PBJ			
		- Ketua	Orang/Paket	300.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		- Sekretaris	Orang/Paket	275.000	
		- Anggota	Orang/Paket	200.000	
		Keterangan/ketentuan:			
		Tim Teknis PBJ (Peneliti Kontrak) merupakan Pejabat/Tim Teknis yang dibentuk pada saat terjadi addendum kontrak pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu ditetapkan oleh Pengguna Anggaran			
B.	SATUAN BIAYA JASA				
	B.1.	SATUAN BIAYA HONORARIUM/JASA/TARIF UMUM			
	I.	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Pengajar/Pakar/Panitia			Perpres 72/2025
		1). Honorarium Narasumber/Pembahas (Luar Kabupaten)			
		a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	Orang/Jam	1.700.000	
		b. Kepala Daerah/Perjabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000	
		c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	1.200.000	
		d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000	
		e. Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	900.000	
		f. Pejabat Eselon IV ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	700.000	
		2.) Honorarium Narasumber/Pembahas (Dalam Kabupaten)			
		a. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	500.000	
		b. Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	450.000	
		c. Pejabat Eselon IV ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	350.000	
		3). Honorarium/Jasa Kegiatan Acara			
		a. Moderator	Orang/Kegiatan	600.000	
		b. Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	350.000	
		c. Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an	Orang/Kegiatan	200.000	
		d. Pembaca Do'a	Orang/Kegiatan	150.000	
		e. Notulis	Orang/Kegiatan	350.000	
		f. Pemimpin Lagu	Orang/Kegiatan	150.000	
		4). Uang Saku Peserta	Orang/Hari	110.000	
		5). Honorarium Panitia Penyelenggara Acara			
		a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450.000	
		b. Ketua	Orang/Kegiatan	400.000	
		c. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000	
		d. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000	
		e. Anggota	Orang/Kegiatan	250.000	
	B.2.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	I.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			Perpres 72/2025
		1) Yang ditetapkan oleh Bupati			
		a. Pengarah	Orang/Bulan	900.000	
		b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	750.000	
		d. Ketua	Orang/Bulan	600.000	
		e. Wakil Ketua	Orang/Bulan	510.000	
		f. Sekretaris	Orang/Bulan	450.000	
		g. Anggota	Orang/Bulan	450.000	
		2) Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
		a. Pengarah	Orang/Bulan	450.000	
		b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	420.000	
		d. Ketua	Orang/Bulan	390.000	
		e. Wakil Ketua	Orang/Bulan	360.000	
		f. Sekretaris	Orang/Bulan	300.000	
		g. Anggota	Orang/Bulan	300.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		3) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
		a. Ketua	Orang/Bulan	250.000	
		b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	220.000	
		c. Anggota	Orang/Bulan	220.000	
	B.3	SATUAN HONORARIUM JASA LAINNYA			
		1). Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara			Perpres 72/2025
		a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kegiatan	1.800.000	
		b. Honorarium Beracara	Orang/Kegiatan	1.800.000	
		2). Honorarium Penyuluhan Non Pegawai Negeri Sipil			Perpres 72/2025
		a. SLTA	Orang/Bulan	2.100.000	
		b. DI/DII/DIII/Sarjana TeraPan	Orang/Bulan	2.400.000	
		d. Sarjana (S1)	Orang/Bulan	2.600.000	
		e. Master (S2)	Orang/Bulan	2.800.000	
		f. Doktor (S3)	Orang/Bulan	3.000.000	
		3). Honorarium Rohaniwan	Orang/Kegiatan	400.000	Perpres 72/2025
		4). Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi Pengelola Website			Perpres 72/2025
		4.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
		a. Penanggung Jawab	Orang /Terbitan	500.000	
		b. Redaktur	Orang /Terbitan	400.000	
		c. Penyunting/Editor	Orang /Terbitan	300.000	
		d. Desain Grafis	Orang /Terbitan	180.000	
		e. Fotografer	Orang /Terbitan	180.000	
		f. Sekretariat	Orang /Terbitan	150.000	
		4.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
		a. Penanggung Jawab	Orang /Terbitan	400.000	
		b. Redaktur	Orang /Terbitan	300.000	
		c. Penyunting/Editor	Orang /Terbitan	250.000	
		d. Desain Grafis	Orang /Terbitan	180.000	
		e. Fotografer	Orang /Terbitan	180.000	
		f. Sekretariat	Orang /Terbitan	150.000	
		4.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
		a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000	
		b. Redaktur	Orang/Bulan	450.000	
		c. Editor	Orang/Bulan	400.000	
		d. Web Admin	Orang/Bulan	350.000	
		e. Web Developer	Orang/Bulan	300.000	
		4.4 Honorarium Penulis Artikel			
		a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000	
		b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ Website	Per Halaman	100.000	
		5). Honorarium Penyelenggara Ujian			Perpres 72/2025
		5.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000	
		b. Pengawas Ujian	OH	240.000	
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000	
		5.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000	
		b. Pengawas Ujian	OH	270.000	
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500	
		5.3 Honorarium Petugas Entry Data Siswa Peserta Ujian	Siswa	5.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		6). Honorarium Penyusunan Butir Soal			Perpres 72/2025
		6.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per Butir Soal	100.000	
		6.2 Honorarium Telaah Butir Soal			
		a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000	
		b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000	
		7). Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (DIKLAT)			Perpres 72/2025
		a. Honorarium Penceramah	Orang/Jam	1.000.000	
		b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan perangkat kerja kabupaten penyelenggara	Orang/Jam	300.000	
		c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan perangkat kerja kabupaten penyelenggara	Orang/Jam	200.000	
		d. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000	
		e. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
		1) Lama Diklat s.d 5 hari			
		- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450.000	
		- Ketua	Orang/Kegiatan	400.000	
		- Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000	
		- Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000	
		- Anggota	Orang/Kegiatan	300.000	
		2) Lama Diklat 6 s.d 30 hari			
		- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	675.000	
		- Ketua	Orang/Kegiatan	600.000	
		- Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600.000	
		- Sekretaris	Orang/Kegiatan	450.000	
		- Anggota	Orang/Kegiatan	450.000	
		3) Lama Diklat lebih dari 30 hari			
		- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900.000	
		- Ketua	Orang/Kegiatan	800.000	
		- Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	800.000	
		- Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000	
		- Anggota	Orang/Kegiatan	600.000	
		8). Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh jaya			Perpres 72/2025
		8.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya			
		a. Pembina	Orang/Bulan	3.500.000	
		b. Pengarah	Orang/Bulan	3.000.000	
		c. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000	
		d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000	
		e. Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000	
		f. Anggota	Orang/Bulan	1.300.000	
		8.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya			
		a. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000	
		b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	900.000	
		c. Anggota	Orang/Bulan	600.000	
		9). Jasa Tim Pengamanan Kegiatan			
		a. Unsur Polri	Kelompok	1.500.000	
		b. Unsur TNI	Kelompok	1.500.000	
		c. Unsur Satpol PP	Kelompok	1.500.000	
		d. Unsur Dinas Perhubungan/DLLAJ	Kelompok	1.500.000	
		e. Pengamanan Kegiatan	Orang/Kegiatan	200.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		10). Honorarium Jasa Instruktur Senam			
		a. Instruktur Senam (Maksimal 2 orang)	Orang/bulan	1.000.000	
		b. Instruktur Senam (Maksimal 2 orang)	Orang/kegiatan	200.000	
		c. Instruktur Senam Profesional	Orang/kegiatan	400.000	
		11). Honorarium Jasa Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai ASN			PMK 32/2025
		a. Uang Lembur PNS			
		- Golongan I	Orang/Jam	18.000	
		- Golongan II	Orang/Jam	24.000	
		- Golongan III	Orang/Jam	30.000	
		- Golongan IV	Orang/Jam	36.000	
		b. Uang Makan Lembur PNS			
		- Golongan I dan II	Orang/Hari	35.000	
		- Golongan III	Orang/Hari	37.000	
		- Golongan IV	Orang/Hari	41.000	
		c. Uang Lembur PPPK			
		- Golongan I s.d. IV	Orang/Jam	18.000	
		- Golongan V s.d. VIII	Orang/Jam	24.000	
		- Golongan IX s.d. XII	Orang/Jam	30.000	
		- Golongan XIII s.d. XVII	Orang/Jam	36.000	
		d. Uang Makan Lembur PPPK			
		- Golongan I s.d VIII	Orang/Hari	35.000	
		- Golongan IX s.d XII	Orang/Hari	37.000	
		- Golongan XIII s.d XVII	Orang/Hari	41.000	
		12). Honorarium Jasa Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non ASN, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti			PMK 32/2025
		a. Uang Lembur			
		- Pegawai Non ASN	Orang/Jam	20.000	
		- Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	Orang/Jam	13.000	
		b. Uang Makan Lembur			
		- Pegawai Non ASN	Orang/Hari	31.000	
		- Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	Orang/Hari	30.000	
		13). Biaya Uang Meugang			KepGub 28/2025
		a. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRK	Orang/Kali	350.000	
		b. Pimpinan/Anggota Lembaga Teknis Daerah	Orang/Kali	300.000	
		c. PNS dan PPPK	Orang/Kali	300.000	
		14). Jasa Peliputan/Dokumentasi			
		a. Jasa Peliputan/Dokumentasi	Kegiatan	1.200.000	
		b. Jasa Tenaga Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Orang / Bulan	1.500.000	
		15). Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah			Perpres 72/2025
		a. Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	500.000	
		b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	450.000	
		c. Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	400.000	
		d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	350.000	
		e. Pengurus Barang Pembantu	Orang / Bulan	300.000	
		16). Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu			
		a. Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu			
		- Pendidikan Tingkat SLTA/D.II	Orang / Bulan	500.000	
		- Pendidikan Tingkat D.III	Orang / Bulan	600.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		- Pendidikan Tingkat D.IV/S1	Orang / Bulan	700.000	
	B.4. SATUAN BIAYA HONORARIUM/JASA/TARIF KHUSUS				
	I.	Satuan Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			
		1) Tenaga Ahli Programmer/Networking/System Analys/System Admin/Web Design/Mobile Programmer			
		a. D3-Pengalaman Kerja di atas 1 - 3 Tahun	Orang / Bulan	6.205.000	
		b. D3-Pengalaman Kerja di atas 3 - 5 Tahun	Orang / Bulan	7.205.000	
		c. S1-Pengalaman Kerja minimal 5 Tahun	Orang / Bulan	7.905.000	
		d. Minimal S1-Pengalaman Kerja di atas 5 Tahun	Orang / Bulan	8.205.000	
	II.	Satuan Jasa Tim Ahli Perencanaan Daerah			
		1) Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli Perencanaan Daerah			
		a. Pendidikan tingkat D3 - Pengalaman Kerja 2 Tahun	Orang/Bulan	4.235.000	
		b. Pendidikan tingkat D3 - Pengalaman Kerja 3 Tahun	Orang/Bulan	5.390.000	
		c. Pendidikan tingkat D3 - Pengalaman Kerja 4 Tahun	Orang/Bulan	5.885.000	
		d. Pendidikan tingkat D3 - Pengalaman Kerja 5 Tahun	Orang/Bulan	6.462.500	
		e. Pendidikan tingkat D3 - Pengalaman Kerja 6 Tahun	Orang/Bulan	9.185.000	
		f. Pendidikan tingkat D3 - Pengalaman Kerja ≥ 7 Tahun	Orang/Bulan	13.722.500	
		g. Pendidikan tingkat S1 - Pengalaman Kerja 1 Tahun	Orang/Bulan	4.647.500	
		h. Pendidikan tingkat S1 - Pengalaman Kerja 2 Tahun	Orang/Bulan	5.060.000	
		i. Pendidikan tingkat S1 - Pengalaman Kerja 3 Tahun	Orang/Bulan	6.462.500	
		j. Pendidikan tingkat S1 - Pengalaman Kerja 4 Tahun	Orang/Bulan	9.185.000	
		k. Pendidikan tingkat S1 - Pengalaman Kerja 5 Tahun	Orang/Bulan	12.485.000	
		l. Pendidikan tingkat S1 - Pengalaman Kerja 6 Tahun	Orang/Bulan	14.135.000	
		m. Pendidikan tingkat S1 - Pengalaman Kerja 7 Tahun	Orang/Bulan	18.260.000	
		n. Pendidikan tingkat S1 - Pengalaman Kerja 8 Tahun	Orang/Bulan	21.560.000	
		o. Pendidikan tingkat S1 - Pengalaman Kerja ≥ 9 Tahun	Orang/Bulan	27.335.000	
		p. Pendidikan tingkat ≥ S2 - Pengalaman Kerja 1 Tahun	Orang/Bulan	9.185.000	
		q. Pendidikan tingkat ≥ S2 - Pengalaman Kerja 2 Tahun	Orang/Bulan	11.660.000	
		r. Pendidikan tingkat ≥ S2 - Pengalaman Kerja 3 Tahun	Orang/Bulan	14.135.000	
		s. Pendidikan tingkat ≥ S2 - Pengalaman Kerja 4 Tahun	Orang/Bulan	18.260.000	
		t. Pendidikan tingkat ≥ S2 - Pengalaman Kerja 5 Tahun	Orang/Bulan	21.890.000	
		u. Pendidikan tingkat ≥ S2 - Pengalaman Kerja 6 Tahun	Orang/Bulan	24.612.500	
		v. Pendidikan tingkat ≥ S2 - Pengalaman Kerja 7 Tahun	Orang/Bulan	27.335.000	
		w. Pendidikan tingkat ≥ S2 - Pengalaman Kerja 8 Tahun	Orang/Bulan	31.872.500	
		x. Pendidikan tingkat ≥ S2 - Pengalaman Kerja ≥ 9 Tahun	Orang/Bulan	36.410.000	
	III.	Satuan Honorarium/Jasa Lembaga Teknis Daerah & Tenaga Keagamaan			
		1). Pengurus Majelis Pendidikan Daerah (MPD)			
		a. Ketua	Orang/Bulan	3.500.000	
		b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.700.000	
		c. Komisi Pendidikan Dasar	Orang/Bulan	1.700.000	
		d. Komisi PAUD	Orang/Bulan	1.700.000	
		e. Komisi Pendidikan Dayah	Orang/Bulan	1.700.000	
		2). Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)			
		a. Ketua MPU	Orang/Bulan	4.500.000	
		b. Wakil Ketua MPU	Orang/Bulan	3.500.000	
		c. Ketua Komisi MPU	Orang/Bulan	2.500.000	
		d. Anggota MPU	Orang/Bulan	2.000.000	
		e. Dewan Kehormatan Ulama	Orang/Bulan	1.000.000	
		3). Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA)			
		a. Ketua MAA	Orang/Bulan	3.500.000	
		b. Wakil Ketua MAA	Orang/Bulan	2.700.000	
		c. Ketua Bidang	Orang/Bulan	2.000.000	
		d. Anggota MAA	Orang/Bulan	1.500.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		4). Majelis Pemangku Adat			
		a. Ketua	Orang/Bulan	1.250.000	
		b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.050.000	
		c. Sekretaris	Orang/Bulan	950.000	
		d. Anggota	Orang/Bulan	750.000	
		5). Pengurus Baitul Mal			
		a. Badan Baitul Mal			
		- Ketua	Orang/Bulan	4.500.000	
		- Anggota	Orang/Bulan	3.500.000	
		b. Dewan Pengawas Baitul Mal			
		- Ketua	Orang/Bulan	1.800.000	
		- Anggota	Orang/Bulan	1.500.000	
		c. Tenaga Profesional	Orang/Bulan	2.800.000	
		d. Tenaga Teknis Tidak Tetap	Orang/Bulan	2.000.000	
		6). Imum Mukim			
		a. Imum Mukim	Orang/Bulan	2.000.000	
		7). Petugas Islamic Centre			
		a. Imam	Orang/Bulan	750.000	
		b. Muadzin	Orang/Bulan	400.000	
		c. Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	500.000	
	IV.	Satuan Honorarium/Jasa Tenaga Khusus Lainnya			
		1). Satuan Honorarium/Jasa Petugas Pengamanan Tertutup (Pamtup)			
		a. Pamtup Bupati/Wakil Bupati	Orang/Bulan	2.000.000	
		2). Satuan Honorarium Tenaga Ahli DPRK			PP 12/2018
		a. Tenaga Ahli Fraksi pada DPRK	Orang/Bulan	3.000.000	
		3). Jasa Pemindahan dan Penataan Dokumen Keuangan, Jasa Transportasi Obat (Kurang dari 8 Jam), dan Jasa Bongkar Muat Obat dan BMHP			
		a. Jasa Transpor Distribusi Obat (Kurang dari 8 Jam)	Orang/Hari	80.000	
		b. Jasa Bongkar Muat Obat dan BMHP	Orang/Hari	100.000	
		4). Jasa Laundry			
		a. Jasa Laundry Pakaian dan Sejenisnya	Kg	8.000	
		5). Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRK			
		a. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Bupati, Istri dan 2 Anak	Tahun	20.000.000	
		b. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Wakil Bupati, Istri dan 2 Anak	Tahun	20.000.000	
		c. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRK, Istri dan 2 Anak	Tahun	100.000.000	
		6). Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan (Inspektorat) dan Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa dalam Lokasi Perkantoran yang sama			
		a. Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan (Inspektorat)			
		- Penanggung Jawab	Orang/Hari	350.000	
		- Pengendali Teknis	Orang/Hari	265.000	
		- Ketua Tim	Orang/Hari	255.000	
		- Anggota	Orang/Hari	245.000	
		7). Satuan Jasa Uang Shift Piket Malam RSUD, Uang Shift Piket Malam Puskesmas, Uang Shift Piket Hari-hari Besar & Ramadhan, Uang Shift Piket Malam Petugas Damkar, Uang Shift Piket Jaga Satpol PP & WH			

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
	a.	Uang Shift Piket Malam RSUD			
		- Dokter Spesialis	Shift	120.000	
		- Dokter Umum/Dokter Gigi	Shift	70.000	
		- Perawat/Bidan/Penunjang Medis Lainnya	Shift	60.000	
	b.	Uang Shift Piket Malam Puskesmas			
		- Dokter Umum/Dokter Gigi	Orang/Hari	50.000	
		- Perawat/Bidan/Penunjang Medis Lainnya	Orang/Hari	30.000	
	c.	Uang Shift Piket Hari-hari Besar & Ramadhan			
		- Uang Shift Piket Hari-hari Besar (RSUD)	Shift	50.000	
		- Uang Shift Piket Sore Ramadhan (RSUD)	Shift	30.000	
		- Uang Shift Piket Hari-hari Besar (Puskesmas)	Shift	100.000	
	d.	Uang Shift Piket Malam Petugas Damkar	Orang/Hari	30.000	
	e.	Uang Shift Piket Pengamanan Pendopo	Orang/Hari	25.000	
	f.	Uang Shift Piket Jaga Satpol PP & WH	Orang/Hari	25.000	
	8).	Satuan Honorarium/Jasa Pelaksanaan Upacara Bendera (Kabupaten), Pelaksanaan Upacara Bendera (Kecamatan)			
	a.	Honorarium Pelaksanaan Upacara Bendera (Kabupaten)			
		- Komandan Upacara	Orang/Kegiatan	600.000	
		- Perwira Upacara	Orang/Kegiatan	800.000	
		- Tim Korsit dan Sirine	Orang/Kegiatan	150.000	
		- Provost VIP	Orang/Kegiatan	150.000	
		- Pengawal Bendera	Orang/Kegiatan	300.000	
		- Tim Aubade	Orang/Kegiatan	700.000	
		- Pelatih PASKIBRAKA	Orang/Kegiatan	2.500.000	
		- Danpaskib	Orang/Kegiatan	2.100.000	
		- Pataka Paskib	Orang/Kegiatan	2.000.000	
		- Biaya Pangkas Rambut Anggota PASKIBRAKA Pria	Orang/Kali	25.000	
		- Biaya Rias Wajah Anggota PASKIBRAKA	Orang/Kali	50.000	
		- Tim Seleksi PASKIBRAKA	Orang/Hari	150.000	
		- Tim Medis Seleksi PASKIBRAKA	Orang/Hari	150.000	
		- Koordinator Pelatih PASKIBRAKA	Orang/Kegiatan	1.800.000	
		- Petugas Dokumentasi PASKIBRAKA	Orang/Kegiatan	1.500.000	
		- Petugas Konsumsi PASKIBRAKA	Orang/Kegiatan	1.500.000	
		- Tim Medis Kegiatan PASKIBRAKA	Orang/Kegiatan	2.000.000	
		- Anggota PASKIBRAKA	Orang/Kegiatan	1.600.000	
		- Tim Pelatih Aubade	Orang/Kegiatan	1.200.000	
		- Tim Seleksi Aubade	Orang/Hari	150.000	
		- Poding	Per Bungkus	10.000	
		- Pembaca Teks Proklamasi	Orang/Kegiatan	300.000	
		- Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	300.000	
		- Pembaca Undang-undang	Orang/Kegiatan	300.000	
		- Pembaca Kongres Pemuda	Orang/Kegiatan	150.000	
		- Koordinator Dokumentasi Kegiatan AUBADE	Orang/Kegiatan	1.500.000	
	b.	Honorarium Pelaksanaan Upacara Bendera (Kecamatan)			
		- Perwira Upacara	Orang/Kegiatan	250.000	
		- Komandan Upacara	Orang/Kegiatan	200.000	
		- Pelatih PASKIBRAKA	Orang/Kegiatan	1.500.000	
		- Anggota PASKIBRAKA	Orang/Kegiatan	1.000.000	
		- Tim Aubade	Kelompok	2.000.000	
		- Pelatih Aubade	Orang/Kegiatan	500.000	
		- Pembawa Acara (MC)	Orang/Kegiatan	200.000	
		- Ajudan	Orang/Kegiatan	150.000	
		- Pembaca Teks Proklamasi	Orang/Kegiatan	200.000	
		- Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	200.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2		3	4	
	- Pembaca Undang-undang	Orang/Kegiatan	200.000		
	- Dirigen Aubade	Orang/Kegiatan	200.000		
	c. Honorarium Pelaksanaan Upacara Lainnya				
	- Perwira Upacara	Orang/Kegiatan	250.000		
	- Komandan Upacara	Orang/Kegiatan	200.000		
	- Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	150.000		
	- Pembaca Undang-undang	Orang/Kegiatan	150.000		
	- Pembaca Kongres Pemuda	Orang/Kegiatan	150.000		
	- Petugas Pengibaran Bendera (Upacara Khusus Lainnya)	Orang/Kegiatan	200.000		
	- Dirigen Aubade	Orang/Kegiatan	150.000		
	9). Satuan Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Analisa Kelayakan Investasi				
	a. Tenaga Ahli Penyusunan Analisa Kelayakan Investasi				
	- Ketua merangkap Anggota	Orang/Bulan	2.000.000		
	- Sekretaris merangkap Anggota	Orang/Bulan	2.000.000		
	- Anggota	Orang/Bulan	2.000.000		
	10). Honorarium Peserta Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda)				
	- Honorarium Peserta Rapat Forkopimda	Orang/Kali	2.000.000		
	11). Honorarium/Jasa/Biaya Jasa Panglima Laot, Jasa Penyelam, Jasa Penarik Pukat				
	a. Biaya Jasa Panglima Laot				
	- Panglima Laot Lhok	Orang/Bulan	500.000		
	- Panglima Laot Kabupaten	Orang/Bulan	550.000		
	b. Jasa Penyelam dan Penarik Pukat				
	- Jasa Penyelam	Orang/Hari	370.000		
	- Jasa Penarik Pukat	Orang/Hari	100.000		
	12). Honorarium/Jasa/Biaya Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan				
	a. Pelaksanaan Kegiatan Haji				
	- Uang Saku Jamaah Calon Haji	Orang/Kali	500.000		
	- Petugas Angkat Barang JCH	Orang/Kali	300.000		
	- Petugas Upacara Pelepasan/Peusijuk JCH	Orang/Kali	150.000		
	- Petugas Pemandu JCH	Orang/Kali	250.000		
	- Petugas Pendamping JCH	Orang/Kali	250.000		
	- Jasa Tim Kesehatan	Kelompok	1.500.000		
	- Jasa Petugas Kebersihan	Orang / Kali	150.000		
	- Sewa Kamar Hotel	Orang / Kamar	500.000		
	- Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji	Orang	1.066.500		
	b. Pelaksanaan Majelis Ta'lim				
	- Moderator	Orang/Kali	400.000		
	- Pendamping Mualim	Orang/Kali	250.000		
	- Mualim	Orang/Kali	1.000.000		
	c. Pelaksanaan Majelis Ta'alim di LP				
	- Mualim	Orang/Kali	350.000		
	- Pendamping Mualim	Orang/Kali	150.000		
	d. Pelaksanaan Tariqat Naqsabandiah				
	- Khalifah	Orang/Kali	1.500.000		
	- Pendamping Khalifah	Orang/Kali	300.000		
	e. Pelaksanaan PHBI				
	- Khatib Shalat Idul Fitri/Adha	Orang / Kali	2.000.000		
	- Naib Khatib Shalat Idul Fitri/Adha	Orang / Kali	1.000.000		

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		- Imam Shalat Idul Fitri/Adha	Orang / Kali	1.000.000	
		- Naib Imam Shalat Idul Fitri/Adha	Orang / Kali	500.000	
		- Tim Takbir Malam Hari Raya	Kelompok	750.000	
		- Tenaga jasa Kebersihan	Orang / Hari	150.000	
		- Petugas Dokumentasi dan Peliputan	Kegiatan	200.000	
		- Bilal Shalawat	Orang / Kali	200.000	
	f.	Pelaksanaan Safari Ramadhan			
		- Imam Safari Ramadhan	Orang/Kali	350.000	
		- Pendamping Safari Ramadhan	Orang/Kali	150.000	
	g.	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten			
		- Petugas Kesehatan	Orang / Hari	200.000	
		- Penampilan Kolosal	Kelompok	3.000.000	
		- Penampilan Grup Nasyid	Kelompok	1.500.000	
		- Hakim Dalam Daerah	Orang / Hari	400.000	
		- Hakim Luar Daerah	Orang / Hari	650.000	
		- Koordinator Dewan Hakim	Orang / Hari	600.000	
		- Wakil Koordinator Dewan Hakim	Orang / Hari	550.000	
		- Sekretaris Umum Dewan Hakim	Orang / Hari	500.000	
		- Sekretaris Hakim	Orang / Hari	400.000	
		- Hakim Lampu Pelaksanaan MTQ	Orang / Hari	350.000	
		- Pembaca Do'a	Orang / Hari	300.000	
		- Pembawa Acara	Orang / Hari	300.000	
		- Moderator	Orang / Hari	200.000	
		- Pendamping Kafilah Kecamatan	Orang / Hari	200.000	
		- Pelatih Kafilah Kecamatan	Orang / Hari	200.000	
		- Pelatih TC dalam Kecamatan	Orang / Hari	200.000	
		- Peserta TC dalam Kecamatan	Orang / Hari	50.000	
		- Petugas Pengibaran Bendera	Orang / Kegiatan	150.000	
		- Aubade	Kelompok	1.500.000	
		- Petugas Verifikasi	Orang / Hari	250.000	
		- Official Kabupaten	Orang / Hari	300.000	
		- Tenaga jasa Kebersihan	Orang / Hari	200.000	
		- Petugas Dokumentasi dan Peliputan	Kegiatan	300.000	
		- Jasa Dekorasi Panggung Utama	Kegiatan	20.000.000	
		- Jasa Dekorasi Panggung Mini	Kegiatan	3.000.000	
		- Petugas Penyusun Naskah Soal Fahmil Qur'an	Orang/Kali	200.000	
		- Petugas Penyusun Naskah Soal Tafsir Qur'an	Orang/Kali	200.000	
		- Qari Luar Daerah	Orang / Hari	700.000	
		- Pakaian Seragam Dewan Hakim	Stel	400.000	
		- Pakaian Seragam Panitia dan Official	Stel	350.000	
		- Sewa Lighting Panggung Utama	Set	15.000.000	
	h.	Pelaksanaan Seumeuleung Raja			
		- Tokoh Adat	Orang/Kegiatan	150.000	
		- Juru Masak	Orang/Kegiatan	150.000	
		- Jasa Dekorasi Panggung Mini	Tahun	3.000.000	
	i.	Operasional Mesjid Agung Baitul 'Izzah			
		- Muazzin	Orang/Bulan	1.500.000	
		- Tenaga Jasa Kebersihan	Orang/Bulan	1.500.000	
		- Operator	Orang/Bulan	1.500.000	
		- Imuem Chik	Orang/Bulan	3.500.000	
		- Imam Rawatib	Orang/Bulan	3.000.000	
		- Teknisi Service Sound System	Kali	1.500.000	
	j.	Operasional Mesjid Nyak Sandang			
		- Imam Rawatib	Orang/Bulan	1.000.000	
		- Mu'azzin	Orang/Bulan	650.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		- Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	650.000	
		- Petugas Keamanan	Orang/Bulan	650.000	
		k. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penerapan Syariat Islam			
		- Petugas Terpadu Lapangan	Orang/Kegiatan	350.000	
		- Pendamping Lapangan Terpadu	Orang/Kegiatan	250.000	
		l. Taman Pendidikan Al'Quran (TPA) Mesjid Agung Baitul Izzah			
		- Koordinator Penyelenggaran TPA	Orang/Bulan	650.000	
		- Petugas Administrasi TPA	Orang/Bulan	650.000	
		- Petugas Harian TPA	Orang/Bulan	650.000	
		- Tenaga Pengajar	Orang/Bulan	1.000.000	
		m. Pelaksanaan Eksekusi Cambuk			
		- Algojo	Orang/Bulan	250.000	
		- Hakim Pengawas	Orang/Bulan	250.000	
		- Jaksa	Orang/Bulan	250.000	
		- Tenaga Medis	Orang/Bulan	250.000	
		- PPNS	Orang/Bulan	400.000	
		- Pendamping Tersangka	Orang/Bulan	150.000	
		- Pengolola Barang Bukti	Orang/Bulan	150.000	
		- Pengolola sel tahanan	Orang/Bulan	150.000	
		- Pengelola perkara /BAP	Orang/Bulan	150.000	
		n. Sosialisasi Melalui Mimbar Jumat			
		- Khatib	Orang / Kegiatan	300.000	
		- Imam	Orang / Kegiatan	300.000	
		- Muadzin	Orang / Kegiatan	200.000	
		o. Pengajian di Gampong			
		- Mushohih	Orang / Kegiatan	2.000.000	
		p. Pelaksanaan Kegiatan Syariah Islam			
		- Jasa Petugas Hidangan	Orang / Bulan	200.000	
		- Jasa Pendamping Kegiatan	Orang / Bulan	150.000	
		- Jasa Petugas terpadu lapangan	Orang / Bulan	350.000	
		- Jasa Pendamping Lapangan	Orang / Bulan	250.000	
		13). Honorarium/Jasa/Biaya Kegiatan Keluarga Berencana (KB)			
	a.	Honorarium/Jasa Pelayanan KB			
		- Jasa Medis IUD/Implant	Orang/Kali	100.000	
		- Jasa Medis MOW (Metode Operasi Wanita)	Orang/Kali	3.680.000	
		- Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/Sub.PKKBD	Orang/Bulan	200.000	
		- Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	Orang/Bulan	500.000	
		- Transport Petugas PLKB	Orang/Hari	100.000	
		- Transport Peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	Orang/Hari	100.000	
		- Paket Data Balai Penyuluhan KB	Orang/Bulan	500.000	
		- Transport Kader IMP Bangga Kencana	Orang/Kali	50.000	
		Pelayanan Puskeswan, Pekerjaan Lapangan			
	14).	Pertanian/Perkebunan/Persemaian Sawit			
	a.	Pelayanan Puskeswan			
		- Jasa Petugas Pengutip Retribusi RPU	Orang/Bulan	150.000	
		- Jasa Pengurus Gudang Obat Peternakan	Orang/Bulan	200.000	
		- Jasa Pengobatan Ternak Besar	Ekor	30.000	
		- Jasa Pengobatan Ternak Kecil	Ekor	20.000	
		- Jasa Desinfektan Kandang	Orang/Kegiatan	10.000	
		- Jasa Pendataan Populasi Ternak	Orang/Kali	300.000	
		- Jasa Petugas IB (Inseminasi Buatan)	Ekor	30.000	
		- Jasa Pengambilan dan Pengiriman Container Semen Beku	Orang/Kegiatan	100.000	
		- Jasa Petugas Pemeriksa Kebuntingan Hewan (PKB)	Ekor	20.000	
		- Jasa Petugas Pelayanan Pasar Hewan	Orang / Bulan	150.000	
	b.	Jasa Pekerjaan Lapangan Pertanian dan Perkebunan			
		- Biaya Olah Tanah	Ha	3.000.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2		3	4	
	- Biaya Tenaga Harian Lepas Buruh Tani		Orang/Hari	100.000	
	c. Jasa Pekerjaan Lapangan Persemaian Sawit				
	- Jasa Pengujian Brucellosis (RBT)	Sampel	10.000		
	- Jasa Pengujian Brucellosis (CFT)	Sampel	40.000		
	d. Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat				
	- Honor Tim Pendataan Pekebun	Orang/Hari	120.000		
	- Honor Tim Pemeriksaan Lapangan dan Pemetaan	Per Titik	500.000		
	- Penerbitan STDB dan Pengolahan Data	Dokumen	30.000		
	- Sewa GPS tipe Hand Held	Unit/Bulan	1.000.000		
	- Sewa Laptop + Aplikasi Pemetaan (ARCGis)	Unit/Bulan	2.000.000		
	- Sewa Printer	Unit/Bulan	1.200.000		
	15). Honorarium/Jasa Tim Pertimbangan PPID, Tim Sekretariat PPID Utama, Tim Sekretariat PPID Pembantu, dan Pengelola PPID				Perbup No. 26/2017
	a. Tim Pertimbangan PPID				
	- Ketua	Orang/Kegiatan	700.000		
	- Anggota	Orang/Kegiatan	650.000		
	b. Tim Sekretariat PPID Utama				
	- PPID Utama	Orang/Triwulan	600.000		
	- Ketua Pelaksana Harian	Orang/Triwulan	550.000		
	- Anggota/Admin Web PPID/Petugas Desk Pelayanan	Orang/Triwulan	500.000		
	c. Tim Sekretariat PPID Pembantu				
	- Penanggung jawab	Orang/Triwulan	500.000		
	- Ketua Pelaksana Harian	Orang/Triwulan	450.000		
	- Anggota	Orang/Triwulan	400.000		
	16). Honorarium/Jasa Kompetisi Olah Raga KORPRI				
	a. Kompetisi Olah Raga KORPRI				
	- Petugas Pengisi Acara	Orang / Kegiatan	150.000		
	- Petugas Kebersihan	Orang / Kegiatan	100.000		
	- Wasit Olahraga KORPRI	Kegiatan	2.000.000		
	- Petugas Kesehatan	Kegiatan	1.500.000		
	17). Biaya Pendidikan Santri				
	a. Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Qur'an				
	- Peserta Tahfidz	Orang/Bulan	1.000.000		
	Jasa/Insentif Pengelola P-Care JKN, Uang Harian Lintas Sektor Tim 18). Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan & Honorarium Jasa Petugas Medis Sunat Masal				
	a. Jasa Petugas Medis Sunat Masal				
	- Dokter	Orang/Kali	200.000		
	- Perawat	Orang/Kali	150.000		
	19). Honor Tim Bidang Pertanahan & Biaya Penilaian Aset Bergerak				
	a. Biaya Tim Peneliti Tanah				
	- Ketua Sidang Panitia	Orang/Titik	250.000		
	- Sekretaris Sidang Panitia	Orang/Titik	200.000		
	- Anggota Sidang Panitia	Orang/Titik	150.000		
	b. Biaya Honor Kegiatan Lapangan Pertanahan				
	- Petugas Ukur Tanah	Orang / Titik	150.000		
	- Peneliti/Pemeriksa Tanah	Orang / Titik	150.000		
	- Pembuat Peta	Orang / Titik	200.000		
	- Petugas Pengawasan Tata Ruang	Orang / Titik	150.000		
	- Pengawasan Penggunaan Tanah	Orang / Titik	150.000		
	- Petugas Penilaian Ruang Penggunaan Tanah	Orang / Titik	150.000		
	- Petugas Survei Tanah	Orang / Titik	150.000		

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		20). Biaya Tim Penilaian KPKNL Banda Aceh			
		a. Ketua			
		- (Tanah dan/atau Bangunan-Perlaporan sd 10 Persil)	Orang/Kali	380.000	
		- (Tanah dan/atau Bangunan-Perlaporan sd 20 Persil)	Orang/Kali	450.000	
		- (Kendaraan Roda 2/3-Perlaporan sd 10 Unit)	Orang/Kali	250.000	
		- (Kendaraan Roda 2/3-Perlaporan sd 20 Unit)	Orang/Kali	350.000	
		- (Kendaraan Roda 4/6-Perlaporan sd 10 Unit)	Orang/Kali	600.000	
		- (Kendaraan Roda 4/6-Perlaporan sd 20 Unit)	Orang/Kali	700.000	
		b. Anggota (Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama)			
		- (Tanah dan/atau Bangunan-Perlaporan sd 10 Persil)	Orang/Kali	350.000	
		- (Tanah dan/atau Bangunan-Perlaporan sd 20 Persil)	Orang/Kali	400.000	
		- (Kendaraan Roda 2/3-Perlaporan sd 10 Unit)	Orang/Kali	200.000	
		- (Kendaraan Roda 2/3-Perlaporan sd 20 Unit)	Orang/Kali	300.000	
		- (Kendaraan Roda 4/6-Perlaporan sd 10 Unit)	Orang/Kali	550.000	
		- (Kendaraan Roda 4/6-Perlaporan sd 20 Unit)	Orang/Kali	650.000	
		c. Anggota (Staf pada KPKNL)			
		- (Tanah dan/atau Bangunan-Perlaporan sd 10 Persil)	Orang/Kali	300.000	
		- (Tanah dan/atau Bangunan-Perlaporan sd 20 Persil)	Orang/Kali	350.000	
		- (Kendaraan Roda 2/3-Perlaporan sd 10 Unit)	Orang/Kali	150.000	
		- (Kendaraan Roda 2/3-Perlaporan sd 20 Unit)	Orang/Kali	250.000	
		- (Kendaraan Roda 4/6-Perlaporan sd 10 Unit)	Orang/Kali	450.000	
		- (Kendaraan Roda 4/6-Perlaporan sd 20 Unit)	Orang/Kali	500.000	
		21). Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah Pemda			
		a. Biaya PNBP Non Komersil	Bidang	100.000	
		b. Biaya PNBP Komersil	Bidang	200.000	
		22). Satuan Biaya Rujukan Ambulance Puskesmas dan RSUD Dalam Daerah & Luar Daerah			
		a. Lamno - Banda Aceh	Orang / Kali	100.000	
		b. Lamno - Meulaboh	Orang / Kali	200.000	
		c. Indra Jaya - Banda Aceh	Orang / Kali	100.000	
		d. Indra Jaya - Meulaboh	Orang / Kali	150.000	
		e. Lhok Kruet - Banda Aceh	Orang / Kali	130.000	
		f. Lhok Kruet - Meulaboh	Orang / Kali	150.000	
		g. Ligan - Banda Aceh	Orang / Kali	150.000	
		h. Ligan - Meulaboh	Orang / Kali	150.000	
		i. Patek - Banda Aceh	Orang / Kali	140.000	
		j. Patek - Meulaboh	Orang / Kali	140.000	
		k. Lageun - Banda Aceh	Orang / Kali	150.000	
		l. Lageun - Meulaboh	Orang / Kali	120.000	
		m. Pante Kuyun - Banda Aceh	Orang / Kali	150.000	
		n. Pante Kuyun - Meulaboh	Orang / Kali	130.000	
		o. Calang - Banda Aceh	Orang / Kali	170.000	
		p. Calang - Meulaboh	Orang / Kali	100.000	
		q. Krueng Sabee - Banda Aceh	Orang / Kali	170.000	
		r. Krueng Sabee - Meulaboh	Orang / Kali	100.000	
		s. Panga - Banda Aceh	Orang / Kali	200.000	
		t. Panga - Meulaboh	Orang / Kali	100.000	
		u. Teunom - Banda Aceh	Orang / Kali	210.000	
		v. Teunom - Meulaboh	Orang / Kali	90.000	
		w. Pasie Raya - Banda Aceh	Orang / Kali	220.000	
		x. Pasie Raya - Meulaboh	Orang / Kali	100.000	
		y. Lamno - Calang	Orang / Kali	100.000	
		z. Indra Jaya - Calang	Orang / Kali	100.000	
		aa. Lhok Kruet - Calang	Orang / Kali	80.000	
		ab. Ligan - Calang	Orang / Kali	80.000	
		ac. Patek - Calang	Orang / Kali	70.000	
		ad. Lageun - Calang	Orang / Kali	60.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		ae. Pante Kuyun - Calang	Orang / Kali	60.000	
		af. Krueng Sabee - Calang	Orang / Kali	50.000	
		ag. Pangga - Calang	Orang / Kali	60.000	
		ah. Teunom - Calang	Orang / Kali	90.000	
		ai. Pasie Raya - Calang	Orang / Kali	100.000	
		aj. Luar Kabupaten	Km	6.500	
		23). Satuan Biaya Patroli/Razia/Operasi Satpol PP/WH/Instansi Terkait			
		a. Petugas Patroli dan Razia Satpol PP/WH/Instansi Terkait			
		- Ketua	Orang/Kali	250.000	
		- Wakil Ketua	Orang/Kali	200.000	
		- Sekretaris	Orang/Kali	200.000	
		- Anggota	Orang/Kali	150.000	
		24). Satuan Honorarium Jasa Tenaga Tertentu/Istilah Lainnya			
		a. Jasa Tenaga Pelayanan Umum			
		- Petugas Taman Pendopo Bupati	Orang/Bulan	1.200.000	
		- Tenaga Kebersihan Kantor	Orang/Bulan	1.000.000	
		- Kepala Rumah Tangga Pendopo KDH/WKDH	Orang/Bulan	1.500.000	
		- Pembantu Rumah Tangga Pendopo KDH/WKDH	Orang/Bulan	1.200.000	
		- Petugas Sekretariat Pendopo KDH dan WKDH	Orang/Bulan	1.200.000	
		- Tenaga Pengamanan Kantor	Orang/Bulan	900.000	
		- Jasa Kebersihan (DAK Perpustakaan)	Orang	200.000	
		- Tenaga Pengamanan (Satpol PP & WH)	Orang/Bulan	1.500.000	
		b. Jasa Tenaga Teknis Khusus Lainnya			
		- Petugas Kelistrikan	Orang/Bulan	1.500.000	
		- Petugas Kebersihan pada RSUD	Orang/Bulan	2.100.000	
		- Petugas Porter pada RSUD	Orang/Bulan	2.100.000	
		- Juru Masak pada RSUD	Orang/Bulan	2.100.000	
		- Petugas Pusdalops	Orang/Bulan	1.000.000	
		- Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Orang/Bulan	1.000.000	
		c. Jasa Tenaga Kesehatan (Dokter Spesialis)			
		- Dokter Spesialis pada RSUD	Orang/Bulan	15.000.000	
		- Dokter Spesialis Kunjungan pada RSUD	Orang/Kali	2.500.000	
		- Dokter Spesialis Kunjungan ke Puskesmas	Orang/Kali	1.000.000	
		d. Jasa Tenaga Keamanan (Asisten Pribadi)			
		- Tenaga Pengamanan Bupati/Wakil Bupati	Orang/Bulan	1.600.000	
		- Tenaga Pengamanan Ketua DPRK/Wakil Ketua DPRK	Orang/Bulan	1.600.000	
		- Tenaga Pengamanan Ibu Bupati/Ibu Wakil Bupati	Orang/Bulan	1.400.000	
		- Tenaga Pengamanan Sekda	Orang/Bulan	1.400.000	
		- Tenaga Pengamanan Ibu Sekda	Orang/Bulan	1.400.000	
		- Tenaga Pengamanan Asisten 1, 2, dan 3	Orang/Bulan	1.400.000	
		e. Jasa Tenaga Pengemudi			
		- Tenaga Supir KDH/WKDH	Orang/Bulan	1.800.000	
		- Tenaga Supir Pimpinan DPRK	Orang/Bulan	1.600.000	
		- Tenaga Supir Sekda	Orang/Bulan	1.500.000	
		- Tenaga Supir Ibu KDH/WKDH	Orang/Bulan	1.500.000	
		- Tenaga Supir Ambulans	Orang/Bulan	1.500.000	
		- Tenaga Supir Direktur RSUD	Orang/Bulan	1.000.000	
		- Tenaga Supir Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Sekretariat/Camat/Operasional	Orang/Bulan	1.000.000	
		- Tenaga Supir Asisten 1, 2, dan 3	Orang/Bulan	1.000.000	
		25). Jasa Tim Produksi Podcast Pusat Talenta Digital			
		- Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	450.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		- Editor	Orang / Kegiatan	300.000	
		- Operator	Orang / Kegiatan	300.000	
		- Design Grafis	Orang / Kegiatan	300.000	
		- Juru Kamera	Orang / Kegiatan	300.000	
		26). Satuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Olahraga			
		a. Jasa Pembinaan Atlet			
		- Pelatih Taekwondo	Bulan	1.200.000	
		- Pelatih Tarung Derajat	Bulan	1.200.000	
		- Asisten Pelatih Taekwondo	Bulan	800.000	
		- Asisten Pelatih Tarung Derajat	Bulan	800.000	
		- Atlet Taekwondo	Bulan	500.000	
		- Atlet Tarung Derajat	Bulan	500.000	
		b. Pelaksanaan POPDA 2026			
		- Tim Seleksi Cabor	Per Hari	150.000	
		- Pelatih (Training Center)	Per Hari	100.000	
		- Official (Training Center)	Per Hari	100.000	
		- Tenaga Medis (Dalam Kabupaten)	Per Hari	100.000	
		- Atlet (Training Center)	Per Hari	100.000	
		- Ketua Kontingen	Per Hari	250.000	
		- Pelatih Cabor	Per Hari	200.000	
		- Official Cabor	Per Hari	200.000	
		- Dokter	Per Hari	250.000	
		- Tenaga Medis (Luar Kabupaten)	Per Hari	200.000	
		- Sopir	Per Hari	200.000	
		- Atlet Cabor	Per Hari	100.000	
		- Poding Atlet (Kacang hijau/Susu/Telur)	Per Bungkus	15.000	
C.	SATUAN BIAYA SEWA				
C.1.	Satuan Biaya Sewa Kendaraan/ Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Sewa Boat dan Peralatan Selam				
	I.	Satuan Biaya Sewa Kendaraan			
		a. Sewa Kendaraan Roda 4 (Minibus)	Unit/Hari	750.000	
		b. Sewa Kendaraan Roda 4 (dalam Daerah) Kapasitas 10-14 Orang	Unit/Hari	1.300.000	
		c. Sewa Kendaraan Roda 4 (ke luar Daerah) Kapasitas 10-14 Orang	Unit/Hari	1.750.000	
		d. Sewa Kendaraan Roda 4 (ke luar Daerah) Kapasitas 11-15 Orang	Unit/Hari	2.150.000	
		e. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 Orang	Unit/Hari	2.000.000	
		f. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32-48 Orang	Unit/Hari	3.500.000	
		g. Sewa Kendaraan Roda 6 (Truk)	Unit/Hari	1.500.000	
		h. Sewa Kendaraan Roda 2	Unit/Hari	50.000	
		i. Sewa Kendaraan Roda 4 (Pick Up)	Unit/Hari	750.000	
	II.	Satuan Biaya Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
		a. Sewa Sound System dan Keyboard	Kegiatan	3.000.000	
		b. Sewa Mimbar	Unit	1.500.000	
		c. Sewa Kursi	Buah	5.000	
		d. Sewa Meja	Buah	100.000	
		e. Sewa Kursi dan sarung	Buah	8.000	
		f. Sewa Kursi Tamu Sice	Set	700.000	
		g. Sewa Teratak	Unit	1.000.000	
		h. Sewa Teratak Panggung Utama	Unit	4.000.000	
		j. Sewa Tenda (Hall 6 x 10 Decor Sentris)	Set	4.000.000	
		l. Sewa Tenda (Hall 5 x 12 Decor Sentris)	Set	2.500.000	
		m. Sewa LCD	Unit	3.000.000	
		n. Sewa Alat Pendingin Portable	Unit	600.000	
		o. Sewa Alat Penerangan	Unit	3.000.000	
		p. Sewa Sound System 10.000 Watt	Set	9.000.000	
		q. Sewa Alat Pendingin Portable 5PK	Unit	2.000.000	
		r. Sewa Kipas Angin Uap Air Besar	Unit	500.000	
		s. Sewa Sound System	Set	2.500.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
	C.2.	Satuan Biaya Sewa Tempat/Ruang/Rumah/Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan/Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)			
	I.	Satuan Biaya Sewa Tempat/Ruang			
	a.	Sewa Aula DINKES Aceh Jaya	Hari	500.000	Qanun No. 10/2023
	b.	Sewa Aula Lt. III SETDAKAB Aceh Jaya	Hari	500.000	Qanun No. 10/2023
	c.	Sewa Aula DPMPKB Aceh Jaya	Hari	800.000	Qanun No. 10/2023
	d.	Media Centre Aceh Jaya	Hari	400.000	Qanun No. 10/2023
	e.	Aula RSUD Teuku Umar	Hari	400.000	Qanun No. 10/2023
	f.	Sewa Aula LPTQ Aceh (Siang)	Hari	500.000	Qanun Aceh No.4/2024
	g.	Sewa Aula LPTQ Aceh (Malam)	Hari	700.000	Qanun Aceh No.4/2024
	h.	Sewa Ruang untuk Kegiatan/Pertemuan/Pelatihan/Rapat/Seminar/Workshop	Hari	750.000	
	II.	Sewa Rumah/Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan			
	a.	Dalam Kabupaten	Hari	500.000	
	III.	Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)			
	a.	Sewa Rumah di Kecamatan	Unit/Tahun	10.000.000	
	b.	Sewa Rumah di Kabupaten	Unit/Tahun	15.000.000	
	c.	Sewa Rumah di Luar Kabupaten (Banda Aceh)	Unit/Tahun	25.000.000	
	d.	Sewa Rumah Tunggu Kelahiran Pasien beserta kelengkapan	Unit/Tahun	50.000.000	
	C.3.	Satuan Biaya Sewa Pakaian Adat Tradisional/ Sewa Barang Kerajinan/Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya			
	I.	Sewa Pakaian Adat Tradisional			
	a.	Sewa Pakaian Adat Lengkap	Set	2.000.000	
	b.	Sewa Pakaian Kreatif Kontemporer	Set	4.000.000	
	II.	Sewa Barang Kerajinan			
	a.	Sewa Pelaminan	Paket	3.500.000	
	b.	Sewa Pelaminan Khas Aceh	Set	15.000.000	
	c.	Sewa Barang Bercorak Aceh Kegiatan Pameran Investasi	Set	5.000.000	
	III.	Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya			
	a.	Sewa Ambal/Tikar	Lembar	100.000	
	b.	Sewa Peralatan Dapur/Masak	Set	1.500.000	
	c.	Sewa Bahan Pecah/Belah	Set	1.500.000	
	D.	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/PERTEMUAN RAPAT DI LUAR KANTOR			
	D.1.	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS			
	I.	Satuan Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	1).	Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lebih dari 8 Jam)	Orang/Hari	140.000	Perpres 72/2025
	2).	Satuan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lebih dari 8 Jam)			Perpres 72/2025
	a.	Bupati/Wakil Bupati	Orang/Hari	125.000	
	b.	Sekda/Pimpinan DPRK	Orang/Hari	75.000	
	c.	Eselon II b/Anggota DPRK	Orang/Hari	75.000	
	3).	Satuan Uang Harian Transpor Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	a.	Dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan atau sebaliknya			
		- Calang - Kecamatan Jaya	Orang/Hari	130.000	
		- Calang - Kecamatan Indra Jaya	Orang/Hari	118.000	
		- Calang - Kecamatan Sampoiniet	Orang/Hari	95.000	
		- Calang - Kecamatan Darul Hikmah	Orang/Hari	83.000	
		- Calang - Kecamatan Setia Bakti	Orang/Hari	71.000	
		- Calang - Kecamatan Krueng Sabee	Orang/Hari	59.000	
		- Calang - Kecamatan Pangga	Orang/Hari	71.000	
		- Calang - Kecamatan Teunom	Orang/Hari	107.000	
		- Calang - Kecamatan Pasie Raya	Orang/Hari	118.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
	b.	Dari Kecamatan ke Kecamatan			
		- Kecamatan Jaya - Kecamatan Indra Jaya	Orang/Hari	25.000	
		- Kecamatan Jaya - Kecamatan Sampoiniet	Orang/Hari	70.000	
		- Kecamatan Jaya - Kecamatan Darul Hikmah	Orang/Hari	75.000	
		- Kecamatan Jaya - Kecamatan Setia Bakti	Orang/Hari	80.000	
		- Kecamatan Jaya - Kecamatan Krueng Sabee	Orang/Hari	110.000	
		- Kecamatan Jaya - Kecamatan Pangga	Orang/Hari	120.000	
		- Kecamatan Jaya - Kecamatan Teunom	Orang/Hari	125.000	
		- Kecamatan Jaya - Kecamatan Pasie Raya	Orang/Hari	130.000	
		- Kecamatan Indra Jaya - Kecamatan Sampoiniet	Orang/Hari	65.000	
		- Kecamatan Indra Jaya - Kecamatan Darul Hikmah	Orang/Hari	70.000	
		- Kecamatan Indra Jaya - Kecamatan Setia Bakti	Orang/Hari	75.000	
		- Kecamatan Indra Jaya - Kecamatan Krueng Sabee	Orang/Hari	100.000	
		- Kecamatan Indra Jaya - Kecamatan Pangga	Orang/Hari	110.000	
		- Kecamatan Indra Jaya - Kecamatan Teunom	Orang/Hari	120.000	
		- Kecamatan Indra Jaya - Kecamatan Pasie Raya	Orang/Hari	125.000	
		- Kecamatan Sampoiniet - Kecamatan Darul Hikmah	Orang/Hari	25.000	
		- Kecamatan Sampoiniet - Kecamatan Setia Bakti	Orang/Hari	60.000	
		- Kecamatan Sampoiniet - Kecamatan Krueng Sabee	Orang/Hari	80.000	
		- Kecamatan Sampoiniet - Kecamatan Pangga	Orang/Hari	85.000	
		- Kecamatan Sampoiniet - Kecamatan Teunom	Orang/Hari	90.000	
		- Kecamatan Sampoiniet - Kecamatan Pasie Raya	Orang/Hari	95.000	
		- Kecamatan Darul Hikmah - Kecamatan Setia Bakti	Orang/Hari	60.000	
		- Kecamatan Darul Hikmah - Kecamatan Krueng Sabee	Orang/Hari	80.000	
		- Kecamatan Darul Hikmah - Kecamatan Pangga	Orang/Hari	85.000	
		- Kecamatan Darul Hikmah - Kecamatan Teunom	Orang/Hari	90.000	
		- Kecamatan Darul Hikmah - Kecamatan Pasie Raya	Orang/Hari	95.000	
		- Kecamatan Setia Bakti - Kecamatan Krueng Sabee	Orang/Hari	70.000	
		- Kecamatan Setia Bakti - Kecamatan Pangga	Orang/Hari	75.000	
		- Kecamatan Setia Bakti - Kecamatan Teunom	Orang/Hari	80.000	
		- Kecamatan Setia Bakti - Kecamatan Pasie Raya	Orang/Hari	85.000	
		- Kecamatan Krueng Sabee - Kecamatan Pangga	Orang/Hari	20.000	
		- Kecamatan Krueng Sabee - Kecamatan Teunom	Orang/Hari	30.000	
		- Kecamatan Krueng Sabee - Kecamatan Pasie Raya	Orang/Hari	35.000	
		- Kecamatan Pangga - Kecamatan Teunom	Orang/Hari	20.000	
		- Kecamatan Pangga - Kecamatan Pasie Raya	Orang/Hari	30.000	
		- Kecamatan Pasie Raya - Kecamatan Teunom	Orang/Hari	20.000	
	c.	Transport Petugas Puskesmas Ke Desa			
		- Desa Dekat (0 -10 Km)	Orang/Kali	70.000	
		- Desa Jauh (>10 -20 Km)	Orang/Kali	90.000	
		- Desa Sangat Jauh (>20 Km)	Orang/Kali	110.000	
	d.	Uang Harian/Transportasi Bidang Kesehatan (DAK Non Fisik)			
		- Uang Harian Tim Petugas Lapangan Penyuluhan Kesehatan	Orang/Hari	250.000	
		- Transportasi Pasien Jampersal	Tahun	5.000.000	
		- Kunjungan Rumah Kader	Orang/Kali	30.000	
		- Transport Peserta Dalam Kota	Orang/Hari	150.000	
II	Satuan Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah				
	1)	Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah			Perpres 72/2025
		- ACEH	Orang/Hari	360.000	
		- SUMATERA UTARA	Orang/Hari	370.000	
		- RIAU	Orang/Hari	370.000	
		- KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	370.000	
		- JAMBI	Orang/Hari	370.000	
		- SUMATERA BARAT	Orang/Hari	380.000	
		- SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	380.000	
		- LAMPUNG	Orang/Hari	380.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		- BENGKULU	Orang/Hari	380.000	
		- BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	410.000	
		- BANTEN	Orang/Hari	370.000	
		- JAWA BARAT	Orang/Hari	430.000	
		- D.K.I. JAKARTA	Orang/Hari	530.000	
		- JAWA TENGAH	Orang/Hari	370.000	
		- D.I. YOGYAKARTA	Orang/Hari	420.000	
		- JAWA TIMUR	Orang/Hari	410.000	
		- BALI	Orang/Hari	480.000	
		- NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	440.000	
		- NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	430.000	
		- KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	380.000	
		- KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	360.000	
		- KALIMANTAN SELATAN	Orang/Hari	380.000	
		- KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	430.000	
		- KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	430.000	
		- SULAWESI UTARA	Orang/Hari	370.000	
		- GORONTALO	Orang/Hari	370.000	
		- SULAWESI BARAT	Orang/Hari	410.000	
		- SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	430.000	
		- SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	370.000	
		- SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	380.000	
		- MALUKU	Orang/Hari	380.000	
		- MALUKU UTARA	Orang/Hari	430.000	
		- PAPUA	Orang/Hari	580.000	
		- PAPUA BARAT	Orang/Hari	480.000	
		- PAPUA BARAT DAYA	Orang/Hari	480.000	
		- PAPUA TENGAH	Orang/Hari	580.000	
		- PAPUA SELATAN	Orang/Hari	580.000	
		- PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Hari	580.000	
		2). Satuan Uang Harian Diklat			Perpres 72/2025
		- ACEH	Orang/Hari	110.000	
		- SUMATERA UTARA	Orang/Hari	110.000	
		- RIAU	Orang/Hari	110.000	
		- KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	110.000	
		- JAMBI	Orang/Hari	110.000	
		- SUMATERA BARAT	Orang/Hari	110.000	
		- SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	110.000	
		- LAMPUNG	Orang/Hari	110.000	
		- BENGKULU	Orang/Hari	110.000	
		- BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	120.000	
		- BANTEN	Orang/Hari	110.000	
		- JAWA BARAT	Orang/Hari	130.000	
		- D.K.I. JAKARTA	Orang/Hari	160.000	
		- JAWA TENGAH	Orang/Hari	110.000	
		- D.I. YOGYAKARTA	Orang/Hari	130.000	
		- JAWA TIMUR	Orang/Hari	120.000	
		- BALI	Orang/Hari	140.000	
		- NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	130.000	
		- NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	130.000	
		- KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	110.000	
		- KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	110.000	
		- KALIMANTAN SELATAN	Orang/Hari	110.000	
		- KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	130.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4		
	- KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	130.000		
	- SULAWESI UTARA	Orang/Hari	110.000		
	- GORONTALO	Orang/Hari	110.000		
	- SULAWESI BARAT	Orang/Hari	120.000		
	- SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	130.000		
	- SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	110.000		
	- SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	110.000		
	- MALUKU	Orang/Hari	110.000		
	- MALUKU UTARA	Orang/Hari	130.000		
	- PAPUA	Orang/Hari	170.000		
	- PAPUA BARAT	Orang/Hari	140.000		
	- PAPUA BARAT DAYA	Orang/Hari	140.000		
	- PAPUA TENGAH	Orang/Hari	170.000		
	- PAPUA SELATAN	Orang/Hari	170.000		
	- PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Hari	170.000		
	3). Satuan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah				Perpres 72/2025
	- Bupati/Wakil Bupati	Orang/Hari	250.000		
	- Sekda/Pimpinan DPRK	Orang/Hari	150.000		
	- Eselon II b/Anggota DPRK	Orang/Hari	150.000		
	4). Uang Harian/Transportasi Bidang Kesehatan (DAK Non Fisik)				
	- Uang Harian Diklat Luar Kabupaten	Orang/Hari	150.000		
	- Uang Saku Peserta PKP	Orang/Hari	150.000		
	III. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah				
	1). Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK				Perpres 72/2025
	- ACEH	Orang/Hari	4.420.000		
	- SUMATERA UTARA	Orang/Hari	4.960.000		
	- RIAU	Orang/Hari	3.820.000		
	- KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	5.344.000		
	- JAMBI	Orang/Hari	5.000.000		
	- SUMATERA BARAT	Orang/Hari	5.236.000		
	- SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	5.850.000		
	- LAMPUNG	Orang/Hari	4.491.000		
	- BENGKULU	Orang/Hari	2.140.000		
	- BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	3.827.000		
	- BANTEN	Orang/Hari	5.725.000		
	- JAWA BARAT	Orang/Hari	5.381.000		
	- D.K.I. JAKARTA	Orang/Hari	8.720.000		
	- JAWA TENGAH	Orang/Hari	5.303.000		
	- D.I. YOGYAKARTA	Orang/Hari	5.017.000		
	- JAWA TIMUR	Orang/Hari	4.449.000		
	- BALI	Orang/Hari	6.848.000		
	- NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	4.375.000		
	- NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	3.750.000		
	- KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	2.654.000		
	- KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	4.901.000		
	- KALIMANTAN SELATAN	Orang/Hari	4.797.000		
	- KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	4.000.000		
	- KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	4.000.000		
	- SULAWESI UTARA	Orang/Hari	4.919.000		
	- GORONTALO	Orang/Hari	4.168.000		
	- SULAWESI BARAT	Orang/Hari	4.076.000		
	- SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	4.820.000		

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		- SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	2.309.000	
		- SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	3.088.800	
		- MALUKU	Orang/Hari	3.467.000	
		- MALUKU UTARA	Orang/Hari	4.611.600	
		- PAPUA	Orang/Hari	3.859.000	
		- PAPUA BARAT	Orang/Hari	3.872.000	
		- PAPUA BARAT DAYA	Orang/Hari	3.872.000	
		- PAPUA TENGAH	Orang/Hari	3.859.000	
		- PAPUA SELATAN	Orang/Hari	5.673.000	
		- PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Hari	5.711.000	
		2). Anggota DPRK/ Pejabat Eselon II			Perpres 72/2025
		- ACEH	Orang/Hari	3.526.000	
		- SUMATERA UTARA	Orang/Hari	2.195.000	
		- RIAU	Orang/Hari	3.119.000	
		- KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	2.318.000	
		- JAMBI	Orang/Hari	4.102.000	
		- SUMATERA BARAT	Orang/Hari	3.332.000	
		- SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	3.083.000	
		- LAMPUNG	Orang/Hari	2.488.000	
		- BENGKULU	Orang/Hari	1.628.000	
		- BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	2.838.000	
		- BANTEN	Orang/Hari	2.373.000	
		- JAWA BARAT	Orang/Hari	2.755.000	
		- D.K.I. JAKARTA	Orang/Hari	2.063.000	
		- JAWA TENGAH	Orang/Hari	1.850.000	
		- D.I. YOGYAKARTA	Orang/Hari	2.695.000	
		- JAWA TIMUR	Orang/Hari	2.007.000	
		- BALI	Orang/Hari	2.433.000	
		- NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	2.648.000	
		- NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	2.133.000	
		- KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	1.923.000	
		- KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	3.391.000	
		- KALIMANTAN SELATAN	Orang/Hari	3.316.000	
		- KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	2.188.000	
		- KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	2.735.000	
		- SULAWESI UTARA	Orang/Hari	2.290.000	
		- GORONTALO	Orang/Hari	3.107.000	
		- SULAWESI BARAT	Orang/Hari	3.098.000	
		- SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	1.938.000	
		- SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	2.027.000	
		- SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	2.574.000	
		- MALUKU	Orang/Hari	3.240.000	
		- MALUKU UTARA	Orang/Hari	3.843.000	
		- PAPUA	Orang/Hari	3.318.000	
		- PAPUA BARAT	Orang/Hari	3.341.000	
		- PAPUA BARAT DAYA	Orang/Hari	3.341.000	
		- PAPUA TENGAH	Orang/Hari	3.318.000	
		- PAPUA SELATAN	Orang/Hari	4.877.000	
		- PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Hari	4.911.000	
		3). Pejabat Eselon III/ Golongan IV			Perpres 72/2025
		- ACEH	Orang/Hari	1.533.000	
		- SUMATERA UTARA	Orang/Hari	1.100.000	
		- RIAU	Orang/Hari	1.650.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		- KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	1.297.000	
		- JAMBI	Orang/Hari	1.225.000	
		- SUMATERA BARAT	Orang/Hari	1.353.000	
		- SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	1.955.000	
		- LAMPUNG	Orang/Hari	1.425.000	
		- BENGKULU	Orang/Hari	1.546.000	
		- BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	1.957.000	
		- BANTEN	Orang/Hari	1.204.000	
		- JAWA BARAT	Orang/Hari	1.201.000	
		- D.K.I. JAKARTA	Orang/Hari	992.000	
		- JAWA TENGAH	Orang/Hari	1.201.000	
		- D.I. YOGYAKARTA	Orang/Hari	1.384.000	
		- JAWA TIMUR	Orang/Hari	1.153.000	
		- BALI	Orang/Hari	1.685.000	
		- NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	1.418.000	
		- NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	1.355.000	
		- KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	1.125.000	
		- KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	1.160.000	
		- KALIMANTAN SELATAN	Orang/Hari	1.500.000	
		- KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	1.507.000	
		- KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	1.507.000	
		- SULAWESI UTARA	Orang/Hari	1.207.000	
		- GORONTALO	Orang/Hari	1.606.000	
		- SULAWESI BARAT	Orang/Hari	1.344.000	
		- SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	1.423.000	
		- SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	1.679.000	
		- SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	1.297.000	
		- MALUKU	Orang/Hari	1.059.000	
		- MALUKU UTARA	Orang/Hari	1.160.000	
		- PAPUA	Orang/Hari	2.521.000	
		- PAPUA BARAT	Orang/Hari	2.056.000	
		- PAPUA BARAT DAYA	Orang/Hari	2.056.000	
		- PAPUA TENGAH	Orang/Hari	2.521.000	
		- PAPUA SELATAN	Orang/Hari	3.706.000	
		- PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Hari	3.731.000	
		4). Pejabat Eselon IV/Staf			Perpres 72/2025
		- ACEH	Orang/Hari	770.000	
		- SUMATERA UTARA	Orang/Hari	699.000	
		- RIAU	Orang/Hari	852.000	
		- KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	792.000	
		- JAMBI	Orang/Hari	580.000	
		- SUMATERA BARAT	Orang/Hari	701.000	
		- SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	861.000	
		- LAMPUNG	Orang/Hari	580.000	
		- BENGKULU	Orang/Hari	692.000	
		- BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	649.000	
		- BANTEN	Orang/Hari	724.000	
		- JAWA BARAT	Orang/Hari	686.000	
		- D.K.I. JAKARTA	Orang/Hari	730.000	
		- JAWA TENGAH	Orang/Hari	750.000	
		- D.I. YOGYAKARTA	Orang/Hari	845.000	
		- JAWA TIMUR	Orang/Hari	814.000	
		- BALI	Orang/Hari	1.138.000	
		- NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	907.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4		
	- NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	688.000		
	- KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	538.000		
	- KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	659.000		
	- KALIMANTAN SELATAN	Orang/Hari	697.000		
	- KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	804.000		
	- KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	904.000		
	- SULAWESI UTARA	Orang/Hari	978.000		
	- GORONTALO	Orang/Hari	955.000		
	- SULAWESI BARAT	Orang/Hari	704.000		
	- SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	745.000		
	- SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	951.000		
	- SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	786.000		
	- MALUKU	Orang/Hari	667.000		
	- MALUKU UTARA	Orang/Hari	605.000		
	- PAPUA	Orang/Hari	1.038.000		
	- PAPUA BARAT	Orang/Hari	967.000		
	- PAPUA BARAT DAYA	Orang/Hari	967.000		
	- PAPUA TENGAH	Orang/Hari	1.038.000		
	- PAPUA SALATAN	Orang/Hari	1.526.000		
	- PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Hari	1.536.000		
	5). Golongan I/II & Non PNS				Perpres 72/2025
	- ACEH	Orang/Hari	770.000		
	- SUMATERA UTARA	Orang/Hari	699.000		
	- RIAU	Orang/Hari	852.000		
	- KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	792.000		
	- JAMBI	Orang/Hari	580.000		
	- SUMATERA BARAT	Orang/Hari	701.000		
	- SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	861.000		
	- LAMPUNG	Orang/Hari	580.000		
	- BENGKULU	Orang/Hari	692.000		
	- BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	649.000		
	- BANTEN	Orang/Hari	724.000		
	- JAWA BARAT	Orang/Hari	686.000		
	- D.K.I. JAKARTA	Orang/Hari	730.000		
	- JAWA TENGAH	Orang/Hari	750.000		
	- D.I. YOGYAKARTA	Orang/Hari	845.000		
	- JAWA TIMUR	Orang/Hari	814.000		
	- BALI	Orang/Hari	1.138.000		
	- NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	907.000		
	- NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	688.000		
	- KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	538.000		
	- KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	659.000		
	- KALIMANTAN SELATAN	Orang/Hari	697.000		
	- KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	804.000		
	- KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	904.000		
	- SULAWESI UTARA	Orang/Hari	978.000		
	- GORONTALO	Orang/Hari	955.000		
	- SULAWESI BARAT	Orang/Hari	704.000		
	- SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	745.000		
	- SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	951.000		
	- SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	786.000		
	- MALUKU	Orang/Hari	667.000		
	- MALUKU UTARA	Orang/Hari	605.000		
	- PAPUA	Orang/Hari	1.038.000		

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		- PAPUA BARAT	Orang/Hari	967.000	
		- PAPUA BARAT DAYA	Orang/Hari	967.000	
		- PAPUA TENGAH	Orang/Hari	1.038.000	
		- PAPUA SALATAN	Orang/Hari	1.526.000	
		- PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Hari	1.536.000	
D.II.	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR				
	I.	Setingkat KDH/WKDH/Pimpinan DPRK - ACEH			PerPres No.72
		a. HALF DAY	Orang / Paket	453.000	
		b. FULL DAY	Orang / Paket	663.000	
		c. FULL BOARD	Orang / Paket	1.732.000	
		d. RESIDENCE	Orang / Paket	1.116.000	
	II.	Setingkat Eselon II/Anggota DPRK - ACEH			PerPres No.72
		a. HALF DAY	Orang / Paket	413.000	
		b. FULL DAY	Orang / Paket	575.000	
		c. FULL BOARD	Orang / Paket	1.075.000	
		d. RESIDENCE	Orang / Paket	988.000	
	III.	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor			
		a. FULL BOARD	Orang / Hari	120.000	
		b. FULL DAY/HALF DAY di Dalam Kota	Orang / Hari	85.000	
		c. RESIDENCE di Dalam Kota	Orang / Hari	120.000	
		d. Paket Meeting Fullboard Narasumber	Orang / Hari	350.000	
		e. Paket Meeting Halfday Narasumber	Orang / Hari	220.000	
	IV.	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor (DAK Non Fisik Bidang Kesehatan)			
		a. Paket Meeting Fullday Dalam Kota	Orang / Hari	300.000	
		b. Fullboard Dalam Kota	Orang / Hari	500.000	
		c. Fullboard Luar Kota	Orang / Hari	650.000	
E.	SATUAN BIAYA BEASISWA/HADIAH PERLOMBAAN/BUNGONG JAROE				
	I.	SATUAN BIAYA BEASISWA			
	I.	Beasiswa bagi Siswa Berprestasi Kelas 1 s/d 6 Jenjang SD/MI Tingkat Kecamatan			
		a. Rangking 1	Siswa	1.900.000	
		b. Rangking 2	Siswa	1.800.000	
		c. Rangking 3	Siswa	1.700.000	
	II.	Beasiswa bagi Siswa Berprestasi Kelas 1 s/d 3 Jenjang SMP/MTs Tingkat Kecamatan			
		a. Rangking 1	Siswa	2.000.000	
		b. Rangking 2	Siswa	1.900.000	
		c. Rangking 3	Siswa	1.800.000	
	III.	Beasiswa Aceh Jaya Bangkit Bersama			
		a. Santri Miskin	Orang/Tahun	300.000	
		b. Santri Tahfidz Aceh Jaya	Orang/Tahun	2.500.000	
		c. Siswa Jenjang SD/MI	Siswa	200.000	
		d. Siswa Jenjang SMP/MTsN	Siswa	300.000	
	E.II.	SATUAN BIAYA HADIAH PERLOMBAAN			
	I.	Pemilihan Duta Baca			
		a. Juara I	Orang	1.500.000	
		b. Juara II	Orang	1.250.000	
		c. Juara III	Orang	1.000.000	
		d. Juara Harapan I	Orang	750.000	
		e. Juara Harapan II	Orang	500.000	
	II.	Lomba HUT DWP Kab. Aceh Jaya			
		a. Juara I	Orang	1.000.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		b. Juara II	Orang	750.000	
		c. Juara III	Orang	500.000	
	III.	Hadiah Uang Pemenang Putra & Putri Wisata Nusantara			
		a. Juara I Putra & Putri Wisata Nusantara	Orang	4.000.000	
		b. Juara II Putra & Putri Wisata Nusantara	Orang	3.000.000	
		c. Juara III Putra & Putri Wisata Nusantara	Orang	2.000.000	
	IV.	Hadiah Uang Peningkatan Inovasi Aceh Jaya			
		a. Kategori Gampong Juara I	Kegiatan	4.000.000	
		b. Kategori Gampong Juara II	Kegiatan	3.000.000	
		c. Kategori Gampong Juara III	Kegiatan	2.000.000	
	V.	Bonus bagi Juara MQK			
		a. Bonus bagi Juara MQK Provinsi Aceh			
		- Juara I	Orang	3.500.000	
		- Juara II	Orang	3.000.000	
		- Juara III	Orang	2.500.000	
		- Juara Harapan I	Orang	2.000.000	
		- Juara Harapan II	Orang	1.500.000	
		- Juara Harapan III	Orang	1.000.000	
		b. Bonus bagi Juara MQK Kab. Aceh Jaya			
		- Juara I	Orang	1.250.000	
		- Juara III	Orang	1.000.000	
		- Juara III	Orang	750.000	
		- Juara Harapan I	Orang	500.000	
	VI.	Kelompok Dasawisma PKK			
		a. Terbaik I	Kegiatan	15.000.000	
		b. Terbaik II	Kegiatan	12.500.000	
		c. Terbaik III	Kegiatan	10.000.000	
		d. Terbaik IV	Kegiatan	7.500.000	
		e. Terbaik V	Kegiatan	5.000.000	
	VII.	Bonus bagi Juara MTQ Tingkat Kabupaten			
		a. Juara Umum	Orang	15.000.000	
		b. Juara I	Orang	2.000.000	
		c. Juara II	Orang	1.500.000	
		d. Juara III	Orang	1.000.000	
	VIII.	DAK NON FISIK Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah			
		a. Lomba Pembuatan Resensi Buku Tingkat SMA			
		- Juara I	Orang/Kegiatan	4.500.000	
		- Juara II	Orang/Kegiatan	3.500.000	
		- Juara III	Orang/Kegiatan	2.500.000	
		b. Lomba Pembuatan Resensi Buku Tingkat SMP			
		- Juara I	Orang/Kegiatan	4.000.000	
		- Juara II	Orang/Kegiatan	3.000.000	
		- Juara III	Orang/Kegiatan	2.000.000	
		c. Lomba Bertutur Tingkat SD			
		- Juara I	Orang/Kegiatan	4.500.000	
		- Juara II	Orang/Kegiatan	3.500.000	
		- Juara III	Orang/Kegiatan	3.000.000	
		- Juara Harapan I	Orang/Kegiatan	2.000.000	
		- Juara Harapan II	Orang/Kegiatan	1.500.000	
		- Juara Harapan III	Orang/Kegiatan	1.000.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		d. Lomba Video Konten Literasi			
		- Juara I	Orang/Kegiatan	5.000.000	
		- Juara II	Orang/Kegiatan	4.000.000	
		- Juara III	Orang/Kegiatan	3.000.000	
		- Juara Favorit	Orang/Kegiatan	1.000.000	
E.III. SATUAN BIAYA BUNGOENG JAROE					
I. <i>Bungong Jaroe untuk PNS Berprestasi</i>					
	a.	Golongan IV terbaik 1	Orang / Kegiatan	1.500.000	
	b.	Golongan IV terbaik 2	Orang / Kegiatan	1.000.000	
	c.	Golongan IV terbaik 3	Orang / Kegiatan	750.000	
	d.	Golongan III terbaik 1	Orang / Kegiatan	1.500.000	
	e.	Golongan III terbaik 2	Orang / Kegiatan	1.000.000	
	f.	Golongan III terbaik 3	Orang / Kegiatan	750.000	
	g.	Golongan II terbaik 1	Orang / Kegiatan	1.500.000	
	h.	Golongan II terbaik 2	Orang / Kegiatan	1.000.000	
	i.	Golongan II terbaik 3	Orang / Kegiatan	750.000	
	j.	Golongan I terbaik 1	Orang / Kegiatan	1.500.000	
	k.	Golongan I terbaik 2	Orang / Kegiatan	1.000.000	
	l.	Golongan I terbaik 3	Orang / Kegiatan	750.000	
II. <i>Bungong Jaroe untuk SKPK Terbaik</i>					
	a.	SKPK Terbaik I	Kegiatan	2.000.000	
	b.	SKPK Terbaik II	Kegiatan	1.500.000	
	c.	SKPK Terbaik III	Kegiatan	1.000.000	
	d.	SKPK Terbaik IV	Kegiatan	750.000	



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2026
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. satuan biaya kontribusi kegiatan/biaya sewa penginapan;
3. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
4. satuan biaya tayangan iklan/pariwara;
5. satuan biaya konsumsi rapat, makan, minum, *snack/kudapan*;
6. satuan biaya jasa kalibrasi/biaya pajak kendaraan dinas/biaya jasa perizinan *handy talkie*/biaya pembuatan sertifikat tanah pemda;
7. satuan biaya jasa pengolahan sampah;
8. satuan biaya pemeliharaan; dan
9. satuan biaya pembelian pakaian/dekorasi pameran/jasa kegiatan khusus lainnya.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN/BIAYA SEWA PENGINAPAN

Satuan biaya kontribusi kegiatan diberikan kepada instansi penyedia kegiatan dari peserta yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pengetahuan maupun kemampuan dalam pekerjaan maupun melakukan kegiatan yang mewakili daerah lainnya. Kegiatan yang diberikan berupa kegiatan yang bersifat diklat, pelatihan, pengembangan karir, pameran, perlombaan serta kegiatan bimbingan teknis. Biaya sewa penginapan diberikan kepada tamu yang akan melakukan perjalanan bermalam ke dalam lingkungan Aceh Jaya dan disesuaikan dengan standar penginapan yang ada dalam kota Calang sebagai kota utama di Kabupaten Aceh Jaya.

3. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

3.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

(1). Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

- (2). Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- (3). Kepala Daerah dapat menetapkan standar satuan harga tiket pesawat untuk rute atau tujuan yang belum diatur dalam tabel di atas melalui peraturan kepala daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

3.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. Keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. Kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

- (1). Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- (2). Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

3.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA KABUPATEN KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH (PP)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten/kota dalam provinsi Aceh (PP atau pulang pergi) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan dari ibu kota kabupaten ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam provinsi Aceh atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

3.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KABUPATEN KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tanggerang, Kota Tanggerang Selatan, Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri.

4. SATUAN BIAYA TAYANGAN IKLAN/PARIWARA

Satuan biaya yang dibayarkan untuk jasa pihak ketiga dalam menerbitkan publikasi media cetak program-program Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kepada masyarakat luas, guna melakukan promosi dan edukasi dari informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat.

5. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan unit SKPK dalam lingkup SKPK penyelenggara, SKPK lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

6. SATUAN BIAYA JASA KALIBRASI/BIAYA PAJAK KENDARAAN DINAS/BIAYA JASA PERIZINAN *HANDY TALKIE*

Biaya Jasa kalibrasi merupakan kegiatan oleh pihak ketiga untuk menentukan kebenaran konvesional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan bakar dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu ditelusuri ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional. Kalibrasi dilakukan bertujuan untuk menjamin keakuratan pengukuran dengan berkomitmen memberikan layanan kalibrasi yang berkualitas, cepat, akurat dan profesional kepada masyarakat Aceh Jaya.

Biaya Pajak Kendaraan Dinas dibayarkan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor milik Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Obyek pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Biaya Perizinan *Handy Talkie* (HT) diberikan sebagai bentuk persetujuan untuk penggunaan HT di Aceh Jaya dan hal tersebut diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penggunaan perangkat komunikasi HT memerlukan izin yang secara legal yang masih berlaku, terutama karena penggunaannya memerlukan pemanfaatan kanal frekuensi radio tertentu.

7. SATUAN BIAYA JASA PENGOLAHAN SAMPAH

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Qanun Aceh Jaya No. 10 Tahun 2023 menjelaskan bahwa yang termasuk subjek retribusi/wajib retribusi dalam Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Kabupaten.

8. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

8.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

i. Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

ii. Ketentuan Alokasi bahan bakar kendaraan dinas berlaku sebagai berikut :	
1) kendaraan roda 6	300 liter/bulan
2) kendaraan roda 4:	
a. kendaraan dinas Bupati	250 liter/bulan
b. kendaraan dinas Wakil Bupati	225 liter/bulan
c. kendaraan dinas Ketua DPRK	250 liter/bulan
d. kendaraan dinas Wakil Ketua DPRK	225 liter/bulan
e. kendaraan dinas Sekretaris Daerah	200 liter/bulan
f. kendaraan dinas Asisten	150 liter/bulan
g. kendaraan dinas Kepala SKPK	150 liter/bulan
h. kendaraan dinas Pimpinan Lembaga Teknis Daerah	150 liter/bulan
i. kendaraan dinas operasional	125 liter/bulan
iii. Kendaraan roda 2	15 liter/bulan

8.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi, personal komputer notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

8.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan/Pemeliharaan Alat Bengkel, Alat Ukur dan Alat Kalibrasi

Satuan pemeliharaan alat kesehatan yang rutin harus dilakukan dalam klasifikasi ringan, sedang, dan berat sesuai standarisasi kesehatan yang diterapkan untuk menunjang operasional pelayanan kesehatan.

Satuan Pemeliharaan Alat Bengkel, Alat Ukur dan Alat Kalibrasi dilakukan untuk alat-alat penunjang transportasi yang sesuai dengan standarisasi dari Balai Pengelola Transportasi Darat kelas II di Banda Aceh.

8.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SISTEM

Pemeliharaan server yang dilakukan merupakan rangkaian tindakan proaktif yang secara berkala diterapkan pada sistem server yang menjadi inti operasional dalam lingkup sebuah kegiatan khusus tertentu. Tujuan utama dari pemeliharaan server adalah menjaga agar server senantiasa berada dalam kondisi optimal. Harga disesuaikan dengan penyedia server dan telah ditetapkan di rencana awal pembelian.

8.5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Pemeliharaan dilakukan atas pekerjaan berupa penebangan pohon, pemangkasan pohon, pendagiran, penyiahan dan pemupukan tanaman.

9. SATUAN BIAYA PEMBELIAN PAKAIAN/DEKORASI PAMERAN/JASA KEGIATAN KHUSUS LAINNYA

Biaya pembelian pakaian diberikan sesuai kebutuhan pengadaan untuk penunjang penampilan dalam melaksanakan kegiatan perkantoran maupun kegiatan khusus lainnya. Harga yang diberikan sesuai dengan survey harga yang diberikan oleh pengusul standar harga berupa daftar harga penyedia jasa pembuatan pakaian.

Biaya dekorasi pameran diberikan kepada pihak ketiga yang membantu mempersiapkan dekorasi khas Aceh Jaya yang dibutuhkan sesuai tema-tema pameran yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

Biaya Jasa kegiatan khusus lainnya mengatur satuan biaya jasa antara lain Jasa Penyusunan Peraturan Pemerintah, Jasa Pengiriman Paket, Transportasi Rujukan,

Pendamping dan Pemulangan Jenazah, Jasa IT, Biaya Tampil Kelompok Seni, dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

TABEL 2
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2026
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
A.	SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL				Perpres 72/2025
	a. Narasumber Profesional		Orang/Jam	1.700.000	
	b. Moderator Profesional		Orang/Kegiatan	1.000.000	
	c. Pembawa Acara Profesional		Orang/Kegiatan	750.000	
B.	SATUAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN/ BIAYA SEWA PENGINAPAN/SEWA ALAT LAINNYA				
B.1.	SATUAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN				
	1). Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural				
	a. Diklat Pimpinan Tk.II		Orang/Kegiatan	40.000.000	
	b. Diklat Pimpinan Tk.III		Orang/Kegiatan	30.000.000	
	c. Diklat Pimpinan Tk.IV		Orang/Kegiatan	30.000.000	
	d. Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama (<i>blended learning</i>)		Orang/Kegiatan	22.945.000	
	e. Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator (<i>blended learning</i>)		Orang/Kegiatan	17.000.000	
	f. Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas (<i>blended learning</i>)		Orang/Kegiatan	14.643.000	
	2). Satuan Biaya Diklat Prajabatan/Latihan Dasar				
	a. Diklat Prajabatan/Latihan Dasar		Orang/Kegiatan	5.260.000	
	3). Satuan Biaya Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)				
	a. Diklat PPNS (Manajerial)		Orang/Kegiatan	16.950.000	
	b. Diklat PPNS		Orang/Kegiatan	21.375.000	
	4). Satuan Biaya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				
	a. Diklat Pembentukan Analis Kepegawaian		Orang/Kegiatan	7.500.000	
	b. Diklat Penjenjangan Ahli Muda		Orang/Kegiatan	5.560.000	
	c. Diklat Penjenjangan Ahli Madya		Orang/Kegiatan	5.000.000	
	5). Satuan Biaya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA)				
	a. Diklat Pembentukan Auditor Ahli Pertama		Orang/Kegiatan	6.730.000	
	b. Diklat Pembentukan Auditor Terampil		Orang/Kegiatan	5.750.000	
	c. Pelatihan JFA (Tatap Muka)				
	- Terampil		Orang/Kegiatan	9.600.000	
	- Ahli Pertama		Orang/Kegiatan	11.557.000	
	- Ahli Muda		Orang/Kegiatan	9.600.000	
	- Ahli Madya		Orang/Kegiatan	8.049.000	
	- Ahli Utama		Orang/Kegiatan	9.685.000	
	d. Pelatihan JFA (Pembelajaran Jarak Jauh)				
	- Terampil		Orang/Kegiatan	4.860.000	
	- Ahli Pertama		Orang/Kegiatan	5.738.000	
	- Ahli Muda		Orang/Kegiatan	4.860.000	
	- Ahli Madya		Orang/Kegiatan	4.152.000	
	- Ahli Utama		Orang/Kegiatan	4.536.000	
	e. Pelatihan Teknis Substantif Tenaga Auditor (Tatap Muka)				
	- Sampai 4 hari		Orang/Kegiatan	4.025.000	
	- Di atas 4 hari		Orang/Kegiatan	4.650.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		f. Pelatihan Teknis Substantif Tenaga Auditor (Pembelajaran Jarak Jauh)			
		- Sampai 4 hari	Orang/Kegiatan	2.040.000	
		- Di atas 4 hari	Orang/Kegiatan	2.340.000	
		6). Kontribusi Pelatihan Bidang Kesehatan			
		a. Pelatihan Manajemen Pengadaan dan Retribusi (Apoteker)	Orang/Kegiatan	1.000.000	
		7). Pembinaan Atlet dan Pelatihan Cabang Olahraga			
		a. Honorarium Pelatih	Orang	1.200.000	
		b. Honorarium Asisten Pelatih	Orang	800.000	
		c. Atlet	Orang	500.000	
		8). Bimbingan Kompetensi Teknis Lainnya			
		a. Kontribusi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Paket	5.000.000	
		b. Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	Orang/Kegiatan	250.000	
		9). Jasa Pembinaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi ASN			
		a. Biaya Assesment Center JPT Pratama	Per Orang	4.500.000	
B.2.	SATUAN BIAYA SEWA PENGINAPAN				
		a. Biaya Sewa Penginapan untuk Tamu Pemkab. Aceh Jaya (<i>Suite Room/sejenisnya</i>)	Hari	550.000	
		b. Biaya Sewa Penginapan untuk Tamu Pemkab. Aceh Jaya (<i>Deluxe Room/sejenisnya</i>)	Hari	440.000	
		c. Biaya Sewa Penginapan untuk Tamu Pemkab. Aceh Jaya (<i>Family Room/sejenisnya</i>)	Hari	500.000	
		d. Biaya Sewa Penginapan untuk Tamu Pemkab. Aceh Jaya (<i>Standard Room/sejenisnya</i>)	Hari	300.000	
		e. Biaya Sewa Penginapan untuk Tamu Pemkab. Aceh Jaya (<i>Studio Room/sejenisnya</i>)	Hari	150.000	
		f. Biaya Sewa Penginapan untuk Tamu Pemkab. Aceh Jaya (<i>Ekstra Bed</i>)	Unit	150.000	
B.3.	SATUAN BIAYA SEWA ALAT LAINNYA				
	1). Satuan Biaya Sewa Alat Kesehatan				
		a. Sewa Alat Praktek Pelatihan	Unit	500.000	
		b. Sewa Alat Mata Phacoemulsifikasi	Kali	4.400.000	
		c. Sewa Alat Laboratorium Hematologi	Bulan	4.000.000	
C.	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
C.1.	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI PULANG (PP), TRANSPORTASI DARAT, TRANSPORTASI LAUT, DAN TAKSI				Perpres 72/2025
	1). Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Bisnis				
		a. Banda Aceh - Jakarta PP	Orang/PP	7.519.000	
		b. Banda Aceh - Balikpapan PP	Orang/PP	12.739.000	
		c. Banda Aceh - Denpasar PP	Orang/PP	10.835.000	
		d. Banda Aceh - Jayapura PP	Orang/PP	19.167.000	
		e. Banda Aceh - Yogyakarta PP	Orang/PP	9.765.000	
		f. Banda Aceh - Makassar PP	Orang/PP	12.760.000	
		g. Banda Aceh - Manado PP	Orang/PP	15.798.000	
		h. Banda Aceh - Pontianak PP	Orang/PP	9.990.000	
		i. Banda Aceh - Semarang PP	Orang/PP	9.530.000	
		j. Banda Aceh - Solo PP	Orang/PP	9.530.000	
		k. Banda Aceh - Surabaya PP	Orang/PP	10.985.000	
		l. Banda Aceh - Timika PP	Orang/PP	18.504.000	
		m. Banda Aceh - Bandar Lampung PP	Orang/PP	8.225.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		n. Banda Aceh - Banjarmasin PP	Orang/PP	10.792.000	
		o. Banda Aceh - Batam PP	Orang/PP	10.439.000	
		p. Banda Aceh - Biak PP	Orang/PP	18.718.000	
		q. Banda Aceh - Kendari PP	Orang/PP	12.953.000	
		r. Banda Aceh - Malang PP	Orang/PP	10.204.000	
		s. Banda Aceh - Mataram PP	Orang/PP	10.846.000	
		t. Banda Aceh - Medan PP	Orang/PP	3.466.000	
		u. Banda Aceh - Palangkaraya PP	Orang/PP	10.546.000	
		2). Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Ekonomi			
		a. Banda Aceh - Jakarta PP	Orang/PP	4.492.000	
		b. Banda Aceh - Balikpapan PP	Orang/PP	6.749.000	
		c. Banda Aceh - Denpasar PP	Orang/PP	6.279.000	
		d. Banda Aceh - Jayapura PP	Orang/PP	10.717.000	
		e. Banda Aceh - Yogyakarta PP	Orang/PP	5.380.000	
		f. Banda Aceh - Makassar PP	Orang/PP	6.781.000	
		g. Banda Aceh - Manado PP	Orang/PP	7.926.000	
		h. Banda Aceh - Pontianak PP	Orang/PP	5.840.000	
		i. Banda Aceh - Semarang PP	Orang/PP	5.305.000	
		j. Banda Aceh - Solo PP	Orang/PP	5.444.000	
		k. Banda Aceh - Surabaya PP	Orang/PP	5.744.000	
		l. Banda Aceh - Timika PP	Orang/PP	10.076.000	
		m. Banda Aceh - Bandar Lampung PP	Orang/PP	4.760.000	
		n. Banda Aceh - Banjarmasin PP	Orang/PP	6.022.000	
		o. Banda Aceh - Batam PP	Orang/PP	5.936.000	
		p. Banda Aceh - Biak PP	Orang/PP	10.108.000	
		q. Banda Aceh - Kendari PP	Orang/PP	7.102.000	
		r. Banda Aceh - Malang PP	Orang/PP	5.765.000	
		s. Banda Aceh - Mataram PP	Orang/PP	6.246.000	
		t. Banda Aceh - Medan PP	Orang/PP	2.193.000	
		u. Banda Aceh - Palangkaraya PP	Orang/PP	6.022.000	
		3). Satuan Biaya Transportasi Darat Pulang Pergi (PP)			Dishub Aceh Jaya
		a. Calang - Kota Banda Aceh	Orang/PP	250.000	
		b. Calang - Kab. Aceh Besar	Orang/PP	330.000	
		c. Calang - Kab. Pidie	Orang/PP	400.000	
		d. Calang - Kab. Pidie Jaya	Orang/PP	450.000	
		e. Calang - Kab. Bireuen	Orang/PP	540.000	
		f. Calang - Kota Lhokseumawe	Orang/PP	560.000	
		g. Calang - Kab. Aceh Utara	Orang/PP	650.000	
		h. Calang - Kab. Aceh Timur	Orang/PP	680.000	
		i. Calang - Kota Langsa	Orang/PP	700.000	
		j. Calang - Kab. Aceh Tamiang	Orang/PP	820.000	
		k. Calang - Kab. Aceh Barat	Orang/PP	140.000	
		l. Calang - Kab. Nagan Raya	Orang/PP	200.000	
		m. Calang - Kab. Aceh Barat Daya	Orang/PP	260.000	
		n. Calang - Kab. Aceh Selatan	Orang/PP	300.000	
		o. Calang - Kab. Aceh Singkil	Orang/PP	500.000	
		p. Calang - Kota Subulussalam	Orang/PP	500.000	
		q. Calang - Kab. Aceh Tengah (Via Beutong)	Orang/PP	480.000	
		r. Calang - Kab. Aceh Tengah (Via Bireun)	Orang/PP	680.000	
		s. Calang - Kab. Bener Meriah	Orang/PP	600.000	
		t. Calang - Kab. Gayo Lues	Orang/PP	770.000	
		u. Calang - Kab. Aceh Tenggara	Orang/PP	920.000	
		v. Calang - Medan	Orang/PP	875.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
	w.	Calang - Padang	Orang/PP	1.875.000	
		4). Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (One Way)			
	a.	Jakarta - Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000	
	b.	Jakarta - Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000	
	c.	Jakarta - Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000	
	d.	Jakarta - Kota Bogor	Orang/Kali	300.000	
	e.	Jakarta - Kota Depok	Orang/Kali	275.000	
	f.	Jakarta - Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000	
	g.	Jakarta - Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000	
	h.	Jakarta - Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000	
	i.	Jakarta - Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000	
		5). Satuan Biaya Transportasi Laut ke Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh - Pergi Pulang (PP)			
	a.	Kelas Ekonomi			
		- Banda Aceh - Sabang	Orang/PP	170.000	
		- Meulaboh (Kab. Aceh Barat) - Sinabang (Kab. Simeulue)	Orang/PP	150.000	
		- Labuhan Haji (Kab. Aceh Selatan) - Sinabang (Kab. Simeulue)	Orang/PP	110.000	
		- Calang (Kab. Aceh Jaya) - Sinabang (Kab. Simeulue)	Orang/PP	80.000	
		- Tiket Angkutan Penyebrangan Singkil - Pulau Banyak	Orang/Trip	25.600	
	b.	Kelas Bisnis/Eksekutif			
		- Banda Aceh - Sabang	Orang/PP	220.000	
		- Meulaboh (Kab. Aceh Barat) - Sinabang (Kab. Simeulue)	Orang/PP	400.000	
		- Labuhan Haji (Kab. Aceh Selatan) - Sinabang (Kab. Simeulue)	Orang/PP	350.000	
		- Calang (Kab. Aceh Jaya) - Sinabang (Kab. Simeulue)	Orang/PP	110.000	
		6). Satuan Biaya Taksi			
	a.	ACEH	Orang/Kali	127.000	
	b.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000	
	c.	RIAU	Orang/Kali	101.000	
	d.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000	
	e.	JAMBI	Orang/Kali	147.000	
	f.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000	
	g.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000	
	h.	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000	
	i.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000	
	j.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000	
	k.	BANTEN	Orang/Kali	536.000	
	l.	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000	
	m.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000	
	n.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000	
	o.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000	
	p.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000	
	q.	BALI	Orang/Kali	227.000	
	r.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000	
	s.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000	
	t.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000	
	u.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000	
	v.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000	
	w.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000	
	x.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000	
	y.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000	
	z.	GORONTALO	Orang/Kali	265.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		aa. SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000	
		ab. SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000	
		ac. SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000	
		ad. SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000	
		ae. MALUKU	Orang/Kali	288.000	
		af. MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000	
		ag. PAPUA	Orang/Kali	513.000	
		ah. PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000	
		ai. PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000	
		aj. PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000	
		ak. PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000	
		al. PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000	
D. SATUAN BIAYA TAYANGAN IKLAN/PARIWARA					
D.		Satuan Biaya Tayangan Iklan/Pariwara			
		a. Iklan Adv. Media Cetak Tipe 1	Tayang	15.000.000	
		b. Iklan Adv. Media Cetak Tipe 2	Tayang	7.000.000	
		c. Iklan Adv. Media Cetak Tipe 3	Tayang	75.000.000	
		d. Iklan Adv. Media Online Tipe 1	Tayang	3.500.000	
		e. Iklan Adv. Media Online Tipe 2	Tayang	2.500.000	
		f. Berita/Pariwara Media Online	Tayang	1.000.000	
E. SATUAN BIAYA KONSUMSI, MAKAN, MINUM, SNACK/KUDAPAN					
E.		Satuan Biaya Konsumsi, Makan, Minum, Snack/Kudapan			
		a. Makan	Orang/Kali	36.000	
		b. Snack	Orang/Kali	11.000	
		c. Prasmanan	Porsi	45.000	
		d. Makan VIP	Porsi	125.000	
		e. Makanan Sehat Anak PAUD	Siswa	25.000	
		f. Air Mineral Botol 600 ml (Isi 24/Dus)	Dus	60.000	
		g. Air Mineral Gelas 240 ml (Isi 48/Dus)	Dus	20.000	
		h. Keton Acara Peusijuk/Peusunteng	Porsi	600.000	
		i. PMT Berbahan Pangan Lokal (Bumil KEK dan Risiko KEK)	Porsi	21.500	
		j. PMT Berbahan Pangan Lokal (Balita Bermasalah Gizi)	Porsi	16.500	
F.	SATUAN BIAYA JASA KALIBRASI/BIAYA PAJAK KENDARAAN DINAS/BIAYA LANGGANAN KEBUTUHAN UMUM KANTOR/JAMINAN KESEHATAN DAN KECELAKAAN KERJA				
F.1. SATUAN JASA KALIBRASI					
		1). Kalibrasi dan Verifikasi Peralatan Standar Uji Kerja Tera dan Tera Ulang Unit Metrologi Legal			
		a. Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg - 1 kg)	Set	1.650.000	
		b. Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg - 1 kg)	Set	1.100.000	
		c. Anak Timbangan Kelas M1 (2 kg)	Buah	50.000	
		d. Anak Timbangan Kelas M1 (5 kg)	Buah	50.000	
		e. Anak Timbangan Kelas M1 (10 kg)	Buah	50.000	
		f. Anak Timbangan Kelas M1 (20 kg)	Buah	50.000	
		g. Timbangan Analitik (Mass Comparator) Kapasitas > 30 kg dengan daya baca < 0,1 g	Unit	300.000	
		h. Timbangan Analitik (Mass Comparator) Kapasitas > 6 kg dengan daya baca < 0,01 g	Unit	300.000	
		i. Timbangan Analitik (Mass Comparator) Kapasitas > 200 g dengan daya baca < 0,1 mg	Unit	300.000	
		j. Bejana Ukur Kapasitas 20 Liter	Unit	190.000	
F.2. PAJAK KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL					
		- TOYOTA KIJANG STANDAR KF 80 Tahun 2003	Unit/Tahun	683.000	
		- ISUZU PANTHER TBR541 Tahun 2005	Unit/Tahun	1.343.600	
		- ISUZU TBR 54F TURBO H TOURING Tahun 2006	Unit/Tahun	1.133.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		- ISUZU TBR 54F TURBO LV Tahun 2006	Unit/Tahun	938.000	
		- ISUZU TBR 54F TURBO LV Tahun 2007	Unit/Tahun	975.500	
		- ISUZU TBR 54F TURBO LV Tahun 2009	Unit/Tahun	1.482.900	
		- HONDA CR-V RE1 2 WD Tahun 2010	Unit/Tahun	2.378.000	
		- ISUZU TBR 54F TURBO LV Tahun 2010	Unit/Tahun	1.358.000	
		- MITSUBISHI L300 PU FB-R (4X2) M/T Tahun 2010	Unit/Tahun	1.206.300	
		- MITSUBISHI L300 PU FB-R (4X2) M/T Tahun 2011	Unit/Tahun	1.255.000	
		- ISUZU TBR54F TURBO H TOURING Tahun 2011	Unit/Tahun	1.556.800	
		- TOYOTA LAND CRUISER PRADO Tahun 2012	Unit/Tahun	4.553.000	
		- TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T Tahun 2012	Unit/Tahun	1.073.000	
		- TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T Tahun 2013	Unit/Tahun	1.083.300	
		- HONDA CR-V RM1 2WD 2.0 AT Tahun 2013	Unit/Tahun	2.318.000	
		- TOYOTA FORTUNER 2.7 G Tahun 2013	Unit/Tahun	2.730.500	
		- TOYOTA DYNA 130 HT Tahun 2013	Unit/Tahun	1.898.500	
		- TOYOTA HILUX PU 2.5L DSL Tahun 2013	Unit/Tahun	1.420.800	
		- TOYOTA HILUX 2.5G DOUBLE CABIN Tahun 2013	Unit/Tahun	2.776.000	
		- TOYOTA HILUX PU 2.0L M/T Tahun 2013	Unit/Tahun	1.293.500	
		- MITSUBISHI L300 PU FB-R (4X2) M/T Tahun 2014	Unit/Tahun	1.313.500	
		- TOYOTA FORTUNER 2.5 G A/T Tahun 2014	Unit/Tahun	2.723.000	
		- MARCEDES BENZ OH 1626 M/T Tahun 2014	Unit/Tahun	6.408.000	
		- TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T Tahun 2015	Unit/Tahun	1.140.500	
		- TOYOTA KIJANG INNOVA G. Tahun 2015	Unit/Tahun	1.710.500	
		- MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR (4X4) 8A/T Tahun 2016	Unit/Tahun	2.836.300	
		- TOYOTA HARRIER 2.0L 2WD RHD AT Tahun 2017	Unit/Tahun	5.547.900	
		- TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4G M/T Tahun 2018	Unit/Tahun	2.159.000	
		- MITSUBISHI TRITON 2,5 L SC HDX (4X4) M/T Tahun 2016	Unit/Tahun	2.011.200	
		- KIA K2700 Tahun 2016	Unit/Tahun	1.107.600	
		- KIA K2700 Tahun 2015	Unit/Tahun	1.091.500	
		- TOYOTA HILUX PU 2.5E DC (4x4) M/T Tahun 2014	Unit/Tahun	2.262.500	
		- MITSUBISHI STRADA CR 2,8 L DC GLX Tahun 2009	Unit/Tahun	1.115.000	
		- TOYOTA KIJANG INNOVA E Tahun 2005	Unit/Tahun	1.125.300	
		- TOYOTA NEW AVANZA 1,3 M/T Tahun 2012	Unit/Tahun	1.096.300	
		- MITSUBISHI COLT FE71 BC Tahun 2010	Unit/Tahun	1.804.125	
		- Toyota/Hi ACE Commuter M/T Tahun 2017	Unit/Tahun	2.695.000	
		- Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G (4x2) M/T Tahun 2016	Unit/Tahun	2.181.300	
		- Toyota Kijang Innova E Tahun 2013	Unit/Tahun	1.424.300	
		- Toyota Hilux PU 2,5 L DSL M/T Tahun 2017	Unit/Tahun	1.538.300	
		- Toyota Hilux PU 2,5L DSL M/T Tahun 2013	Unit/Tahun	1.422.700	
		- KIA K2700 Tahun 2014	Unit/Tahun	1.091.500	
		- TOYOTA HILUX PU 2.0 L M/T Tahun 2010	Unit/Tahun	1.293.500	
		- ISUZU/Ambulance 2014	Unit/Tahun	1.358.000	
		- TOYOTA/ Kijang Innova G Tahun 2016	Unit/Tahun	1.782.000	
		- TOYOTA/ Kijang Innova 2.4 G Tahun 2017	Unit/Tahun	2.272.400	
		- TOYOTA Avanza/ New Avanza 1,3 M/T Tahun 2012	Unit/Tahun	1.095.500	
		- MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR (4X4) 8A/T Tahun 2021	Unit/Tahun	9.000.000	
		- MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR (4X2) 8A/T Tahun 2021	Unit/Tahun	8.000.000	
		- CHEVROLET COLORADO 2.8L DOUBLE CABIN Tahun 2019	Unit/Tahun	6.000.000	
		- HONDA/NF100 D (SUPRA X) Tahun 2003	Unit/Tahun	102.500	
		- HONDA/NF125 D Tahun 2005	Unit/Tahun	112.300	
		- HONDA/NF125 SD Tahun 2005	Unit/Tahun	56.150	
		- SUZUKI/FK 110 SD (NEW SMASH SPORT) Tahun 2006	Unit/Tahun	67.357	
		- HONDA/NF125 SD Tahun 2006	Unit/Tahun	57.250	
		- HONDA/NF100 SLD Tahun 2006	Unit/Tahun	50.150	
		- HONDA/NF100 SL Tahun 2006	Unit/Tahun	95.000	
		- HONDA/NF125 D (KHARISMA 125D) Tahun 2006	Unit/Tahun	113.800	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		- YAMAHA/RX-K 135 CC Tahun 2006	Unit/Tahun	104.167	
		- YAMAHA/YT 115 CC SPORT Tahun 2006	Unit/Tahun	91.667	
		- HONDA/GL 160 D Tahun 2007	Unit/Tahun	138.500	
		- HONDA/NF100 SLD Tahun 2007	Unit/Tahun	57.389	
		- HONDA/NF125 SD Tahun 2007	Unit/Tahun	116.800	
		- HONDA/NF100 TD Tahun 2007	Unit/Tahun	104.000	
		- HONDA/NF125 TD Tahun 2007	Unit/Tahun	70.625	
		- YAMAHA/4D7 VEGA R 110 CC Tahun 2007	Unit/Tahun	98.800	
		- HONDA/NF100 TD Tahun 2007	Unit/Tahun	57.778	
		- HONDA/NF100 TD Tahun 2008	Unit/Tahun	75.929	
		- HONDA/GL 15A1D M/T Tahun 2010	Unit/Tahun	137.800	
		- HONDA/GL 160 D Tahun 2010	Unit/Tahun	153.500	
		- HONDA/NF125 TD Tahun 2011	Unit/Tahun	120.500	
		- HONDA/GL 15A1D M/T Tahun 2012	Unit/Tahun	143.000	
		- YAMAHA/1DY (YUPITER Z FI) Tahun 2013	Unit/Tahun	119.800	
		- HONDA/GL15C21A07 M/T Tahun 2014	Unit/Tahun	146.800	
		- HONDA/NF125 TR Tahun 2009	Unit/Tahun	121.300	
		- HONDA/NF12AICF Tahun 2015	Unit/Tahun	134.800	
		- HONDA/NF11B2D1 M/T Tahun 2009	Unit/Tahun	105.100	
		- Honda T4G02T31LO M/T Tahun 2019	Unit/Tahun	235.100	
		- Honda T4G02T31LO M/T Tahun 2021	Unit/Tahun	230.000	
		- Suzuki GC 415 T (4x2) M/T Tahun 2018	Unit/Tahun	875.400	
		- Honda NF12A1CF M/T Tahun 2014	Unit/Tahun	131.800	
		- Honda GL 15C21A07 M/T Tahun 2016	Unit/Tahun	157.300	
		- Honda NF12A1CF M/T Tahun 2015	Unit/Tahun	134.800	
		- Honda Mega Pro M/T Tahun 2014	Unit/Tahun	122.000	
		- Honda New Mega Pro Racing Tahun 2016	Unit/Tahun	149.800	
		- VIAR/VR 150 3R (BECAK) Tahun 2013	Unit/Tahun	120.500	
		- VIAR/VR 150 3R (BECAK) Tahun 2014	Unit/Tahun	144.500	
		- HONDA Type X1H02N35M1 150CC A/T Tahun 2020	Unit/Tahun	339.600	
		- Honda/A1F02N37M1 A/T Tahun 2021	Unit/Tahun	155.000	
		- Bea Mutasi Nomor TNKB	Unit	600.000	
		- TOYOTA KIJANG INNOVA V. Tahun 2015	Unit/Tahun	1.938.500	
		- ISUZU D-Max Tahun 2011	Unit/Tahun	2.281.800	
		- Toyota Hilux 2.4 V DC Tahun 2020	Unit/Tahun	3.145.800	
		- Toyota RUSH 1.5S MT (F700RE-GMMFJ) Minibus/Tahun 2014	Unit/Tahun	3.291.700	
		- Toyota DYNA 110 FT BUS CHASSIS Microbus/Tahun 2014	Unit/Tahun	1.540.500	
		- ISUZU NKR 71 E2-2 Microbus/Tahun 2016	Unit/Tahun	1.915.500	
		- Toyota Hilux 2.4 V DC Tahun 2020	Unit/Tahun	3.145.800	
		- Yamaha Motor N-Max B6H-AI A/T	Unit/Tahun	245.000	
		- Honda / CRF 150L Tahun 2021	Unit/Tahun	227.800	
		- Honda / CRF 150L Tahun 2023	Unit/Tahun	850.200	
		- Honda / CRF 150L Type T4G02T31LO M/T Tahun 2023	Unit/Tahun	233.800	
		- Nissan X-Trail 2.0 2WD M/T	Unit/Tahun	2.101.500	
		- TOYOTA W101RE-LBVFJ Q CVT TSS	Unit/Tahun	2.064.500	
		- Mitsubishi Xpander 1.5 L GLS-L MT Tahun 2021	Unit/Tahun	1.529.000	
		- Mitsubishi/Triton Double Cabin 2.4 DC Ultimate Tahun 2020	Unit/Tahun	2.718.600	
		- ISUZU TBR 54F TURBO LV Tahun 2013	Unit/Tahun	1.617.200	
		- Kawasaki LX150C (KLX 150S) 2011	Unit/Tahun	327.500	
		- Kawasaki LX150C (KLX 150S) 2013	Unit/Tahun	336.500	
		- Isuzu NRR 71 HD E2 1 2013	Unit/Tahun	2.117.600	
		- Mitsubisi Triton 2.5L DC EXCEED-H 2018	Unit/Tahun	2.578.100	
		- Kawasaki LX150C (KLX 150S) 2013	Unit/Tahun	168.500	
		- Isuzu 54 PICKUP TURBO 2013	Unit/Tahun	879.100	
		- Isuzu 54 PICKUP TURBO 2013	Unit/Tahun	1.179.100	
		- Isuzu NKR 71 HD E2 2 2014	Unit/Tahun	2.161.800	
		- HONDA T4G02T31LO M/T Tahun 2024	Unit/Tahun	2.746.200	
		- Sepeda Motor Roda Tiga Viar V 20 L Tahun 2020	Unit/Tahun	372.600	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		- TOYOTA/Hiace 2.8 M/T Tahun 2024	Unit/Tahun	303.000	
		- MITSUBISHI Triton 2.5 L Tahun 2021	Unit/Tahun	1.500.000	
		- ISUZU NLR 85U - EAYIN1 Tahun 2024	Unit/Tahun	1.639.800	
		- ISUZU 54 PICK UP - TURBO 2013	Unit/Tahun	879.100	
		- TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T Tahun 2013 + Perpanjangan STNK	Unit/Tahun	1.143.600	
		- TOYOTA/Hiace Commuter M/T Tahun 2017	Unit/Tahun	2.695.000	
		- Honda Type X1H02N35M1 150 CC A/T Tahun 2020	Unit/Tahun	339.600	
		- Ford Ranger DC XLC Double Cabin Tahun 2014	Unit/Tahun	2.286.700	
F.3.		BIAYA ADMINISTRASI UNTUK PENGURUSAN MOBIL BARU DAN BEA BALIK NAMA (BBN)			
		Isuzu ELF Microbus NLR 3000 CC/ Tipe Mesin 4HL1-TC/2024 - (Penerbitan STNK, Penerbitan BPKB, Penerbitan TNKB, Biaya BBNKB dan Biaya Administrasi Lainnya)	Unit/Tahun	50.000.000	
F.4.		BIAYA LANGGANAN KEBUTUHAN UMUM KANTOR			
		1). Biaya Rekening Telepon			
		- Biaya rekening telepon dan fax	Per Bulan	250.000	
		- Tagihan telepon Kantor Setda, Rumah Dinas/Pendopo/Bupati/Wabup/Ponsel	Per Bulan	8.000.000	
		- Biaya Izin Handy Talkie	Tahun	1.500.000	
		2). Tarif Pemakaian Air Minum			
		- Tarif Air Minum Pemakaian diatas 10 M3 (Kelompok 1)	M3	2.109	
		- Tarif Air Minum Pemakaian diatas 10 M3 (Kelompok 2)	M3	2.716	
		- Tarif Air Minum Pemakaian diatas 10 M3 (Kelompok 3)	M3	2.716	
		- Tarif Air Minum Pemakaian sampai dengan 10 M3 (Kelompok 1)	M3	1.627	
		- Tarif Air Minum Pemakaian sampai dengan 10 M3 (Kelompok 2)	M3	2.109	
		- Tarif Air Minum Pemakaian sampai dengan 10 M3 (Kelompok 3)	M3	2.716	
		- Biaya Beban Langganan Air Minum (Kelompok 1)	M3	1.500	
		- Biaya Beban Langganan Air Minum (Kelompok 2)	M3	2.500	
		- Biaya Beban Langganan Air Minum (Kelompok 3)	M3	3.500	
		3). Tagihan Listrik			
		- Pemakaian Pra Bayar Tegangan Rendah Kantor Pemerintah Kecil Dan Sedang (Tr, P1, 900 Va)	Kwh	788	
		- Pemakaian Pra Bayar Tegangan Rendah Kantor Pemerintah Kecil Dan Sedang (Tr, P1, 1.300 Va)	Kwh	1.090	
		- Pemakaian Pra Bayar Tegangan Rendah Kantor Pemerintah Kecil Dan Sedang (Tr, P1, 2.200 S.D. 5.500 Va)	Kwh	1.120	
		- Pemakaian Pra Bayar Tegangan Rendah Kantor Pemerintah Kecil Dan Sedang (Tr, P1, 6.600 S.D. 200 Kva)	Kwh	1.510	
		- Pemakaian Pra Bayar Tegangan Rendah Kantor Pemerintah Kecil Dan Sedang (Tr, P1, 3.500 Va (Minimum 40 Jam X Kva/1000)	Paket	167.800	
		- Pemakaian Pra Bayar Tegangan Rendah Kantor Pemerintah Kecil Dan Sedang (Tr, P1, 5.500 Va (Minimum 40 Jam X Kva/1000))	Paket	245.500	
		- Pemakaian Listrik Pasca Bayar Kantor Pemerintah (P-1/TR, 6.600 S.D. 200 Kva)	Kwh	1.700	
		- Pemakaian Listrik Pasca Bayar Kantor Pemerintah (P-2/TM, diatas 200 Kva)	Kwh	1.700	
		- Pemakaian Listrik Pasca Bayar Penerangan Jalan Umum (P3/TR)	Kwh	1.700	
		- Pemakaian Pra Bayar Tegangan Rendah Untuk Keperluan Sosial (S2), 3500 Va S/D 200 Kva	Kwh	933	
		- Pemakaian Listrik Pasca Bayar Kantor Pemerintah (P-2/TM, diatas 200 Kva)	Kwh	1.700	
		- Pemakaian Listrik Pasca Bayar Kantor Pemerintah (P-2/TM, diatas 200 Kva)	Kwh	1.700	
		4). Langganan Surat Kabar			
		- Serambi Indonesia	Per Bulan	90.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		5). Biaya Penggunaan Internet Kantor			
		- Indihome (30Mbps)	Unit	520.000	
		- Sewa titik Wifi Access Public BW 10 Mbps	Per Bulan	550.000	
		- Paket Internet Gsm 4G (Kuota 8GB)	Paket	23.000	
		- Paket Internet Gsm 4G (Kuota 12GB)	Paket	35.000	
		- Paket Internet Gsm 4G (Kuota 17GB)	Paket	43.000	
		- Paket Internet Gsm 4G (Kuota 30GB)	Paket	200.000	
		- Paket Internet Gsm 4G (Kuota 50GB)	Paket	100.000	
		- Paket Internet Gsm 4G (Kuota 70GB)	Paket	120.000	
		- Tagihan Internet Puskesmas (DAK NON Fisik BOK Puskemas)	Bulan	200.000	
G.	SATUAN BIAYA JASA PENGOLAHAN SAMPAH/PENGUJIAN SAMPEL				
G.1.	SATUAN BIAYA/JASA IURAN SAMPAH PERKANTORAN PEMERINTAH				Qanun No 10/2023
	1). Satuan Biaya/Jasa Iuran Sampah Perkantoran Pemerintah				
	a. Luas Bangunan \geq 1000 m ²	Bulan	200.000		
	b. Luas Bangunan 500 - 1000 m ²	Bulan	150.000		
	c. Luas Bangunan 100 - 500 m ²	Bulan	100.000		
	d. Luas Bangunan \leq 100 m ²	Bulan	75.000		
	2). Satuan Biaya/Jasa Pengangkutan Sampah Medis dan Sedot Tinja				
	a. Jasa Sedot Tinja	Kali	150.000		
	b. Biaya Jasa Pemusnahan Limbah Medis (Limbah B3)	Kg	60.500		
G.2.	BIAYA PENGURUSAN SAMPEL				
	1). Uji Sampel Kualitas Air				
	a. Kualitas Air Sungai dan Limbah Cair Perusahaan	Tahun	27.622.422		
	b. Kualitas Air Permukaan Sungai	Tahun	5.000.000		
	2). Uji Sampel Kemurnian Ikan				
	a. Kandungan Formalin	Per Sampel	150.000		
	b. Koloni Bakteri	Per Sampel	600.000		
	3). Pengurusan Sampel (DAK Non Fisik Bidang Kesehatan)				
	a. Jasa Pengambilan Sampel PD3I	Per Sampel	120.000		
	b. Jasa Pengemasan Sampel PD3I	Per Sampel	25.000		
	c. Jasa Pemeriksaan Sampel PD3I	Per Sampel	330.000		
	d. Biaya Pengiriman Sampel Konfirmasi (<i>Coolpack</i>)	Paket	100.000		
	e. Pemeriksaan Sampel SHK	Per Sampel	59.500		
	f. Pemeriksaan Sampel S-HAK	Per Sampel	52.600		
	g. Pemeriksaan Sampel S-G6PD	Per Sampel	65.000		
	h. Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Sampel SHK	Per Sampel	555.000		
	i. Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Sampel S-HAK	Per Sampel	300.000		
	j. Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Sampel S-G6PD	Per Sampel	1.600.000		
	k. Biaya Pengujian Sampel Makanan dan Minuman	Paket	5.000.000		
H.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN				
H.1.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL, KENDARAAN OPERASIONAL PERSAMPAHAN DAN ALAT BERAT/REHAB BERAT KENDARAAN DAN MOBIL				
I.	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional, Kendaraan Operasional Persampahan dan Alat Berat				
	1). Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				Perpres 72/2025
	a. Kendaraan Dinas (Bupati)	Unit/Tahun	41.900.000		
	b. Kendaraan Dinas (Wakil Bupati)	Unit/Tahun	41.900.000		
	c. Kendaraan Dinas (Ketua DPRK)	Unit/Tahun	41.900.000		

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		d. Kendaraan Dinas (Wakil Ketua DPRK)	Unit/Tahun	41.900.000	
		e. Kendaraan Dinas (Sekda)	Unit/Tahun	39.850.000	
		f. Kendaraan Dinas (Asisten 1, 2, dan 3)	Unit/Tahun	23.910.000	
		g. Kendaraan Dinas (Kepala Dinas/Badan/Sekretariat/Camat)	Unit/Tahun	23.910.000	
		h. Kendaraan Dinas (Pimpinan Lembaga Teknis Daerah)	Unit/Tahun	23.910.000	
		i. Kendaraan Dinas Operasional	Unit/Tahun	20.772.000	
		j. Ambulance Puskesmas	Unit/Tahun	5.000.000	
		k. Ambulance RSUD	Unit/Tahun	12.000.000	
		l. Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000	
		m. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	2.358.000	
		2). Pemeliharaan Kendaraan Operasional Persampahan			
		a. Alat Besar Excavator (Operasional TPA)	Unit/Tahun	109.818.000	
		b. Loader (Operasional TPA)	Unit/Tahun	80.042.000	
		c. Mobil Skylift	Unit/Tahun	33.670.000	
		d. Mobil Dump Truck (Rute Lamno dan Teunom)	Unit/Tahun	81.360.000	
		e. Mobil Dump Truck (Rute Calang dan Krueng Sabee)	Unit/Tahun	49.180.000	
		f. Mobil Dump Truck (Rute Panga)	Unit/Tahun	78.270.000	
		g. Mobil Compactor	Unit/Tahun	82.870.000	
		h. Mobil Amroll	Unit/Tahun	71.070.000	
		i. Mobil Tinja	Unit/Tahun	59.850.000	
		j. Mobil Water Truck	Unit/Tahun	42.490.000	
		k. Mobil Tracktor Potong Rumput	Unit/Tahun	8.847.000	
		l. Mobil Pick Up	Unit/Tahun	16.000.000	
		m. Becak Motor Sampah	Unit/Tahun	14.170.000	
		n. Mesin Potong Rumput	Unit/Tahun	6.000.000	
		o. Mesin Kompos	Unit/Tahun	9.000.000	
		p. Mesin Pemilah Sampah	Unit/Tahun	10.000.000	
		q. Mobil Dump Truck (Rute Setia Bakti)	Unit/Tahun	62.820.000	
		r. Kontainer Sampah	Unit/Tahun	20.000.000	
		3). Pemeliharaan Alat Berat			
		a. Trado	Unit/Tahun	5.000.000	
		b. Dump Truck	Unit/Tahun	2.000.000	
		c. Grader	Unit/Tahun	5.000.000	
		d. Tandem Roller	Unit/Tahun	4.783.695	
		e. Vibrator Roller	Unit/Tahun	5.000.000	
		f. Excavator	Unit/Tahun	35.000.000	
		g. Traktor Roda 4 WD	Unit/Tahun	4.400.000	
		h. Traktor Roda 2	Unit/Tahun	1.000.000	
		4). Rehab Berat Kendaraan/Mobil			
		a. Rehab Berat Kendaraan Dinas Jabatan	Tahun	100.000.000	
		b. Rehab Berat Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Tahun	100.000.000	
		Keterangan/ketentuan :			
		Satuan biaya rehab berat kendaraan/mobil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk rehab berat kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau <i>overhaul</i> .			
H.2.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR				
	I.	Pemeliharaan Sarana Kantor			
		1). Pemeliharaan Sarana Kantor			
		a. Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000	
		b. Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
	c.	Printer	Unit/Tahun	690.000	
	d.	AC Split	Unit/Tahun	610.000	
	e.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000	
	f.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000	
	g.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000	
	h.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000	
	i.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000	
	j.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000	
	k.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000	
	l.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000	
	m.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000	
	n.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000	
	o.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000	
	p.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000	
	q.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000	
	r.	Pemeliharaan Jaringan dan Konfigurasi Instalasi LAN	Tahun	5.000.000	
	s.	CCTV	Unit/Tahun	5.000.000	
	t.	Kipas Angin	Unit/Tahun	250.000	
	u.	Mesin Pompa Air	Unit/Tahun	900.000	
	v.	Sound System	Unit/Tahun	3.000.000	
	w.	Televisi	Unit/Tahun	2.000.000	
	x.	Pemeliharaan Perangkat SIAK (Server, Komputer, dan lain-lain)	Unit/Tahun	19.600.000	
	y.	AC Central Mesjid Agung Baitul Izzah	Unit	2.684.000	
	z.	Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Puskesmas	Unit	12.000.000	
H.3.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN/PEMELIHARAAN ALAT BENGKEL, ALAT UKUR DAN ALAT KALIBRASI				
	I.	Satuan Biaya Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan			
	1).	Pemeliharaan Alat Kesehatan			
	a.	Jasa Service Alat Kesehatan - Ringan	Unit/Tahun	5.000.000	
	b.	Jasa Service Alat Kesehatan - Sedang	Unit/Tahun	10.000.000	
	c.	Jasa Service Alat Kesehatan - Berat	Unit/Tahun	15.000.000	
	II.	Satuan Pemeliharaan Alat Bengkel, Alat Ukur dan Alat Kalibrasi			
	1).	Pemeliharaan Alat Bengkel, Alat Ukur dan Alat Kalibrasi			
	a.	Alat Uji Rem (<i>Brake Tester</i>)	Unit/Tahun	12.500.000	
	b.	Alat Uji Berat (<i>Axle Load Meter</i>)	Unit/Tahun	13.500.000	
	c.	Alat Uji Emisi Gas Buang Gasoline (<i>Gas Analyzer</i>)	Unit/Tahun	4.500.000	
	d.	Alat Uji Emisi Gas Buang Diesel (<i>Smoke Tester</i>)	Unit/Tahun	3.900.000	
	e.	Alat Uji Lampu Utama (<i>Headlight Tester</i>)	Unit/Tahun	4.100.000	
	f.	Alat Uji Penunjuk Kecepatan (<i>Speedometer Tester</i>)	Unit/Tahun	13.000.000	
	g.	Alat Uji Kegelapan Kaca (<i>Tint Tester</i>)	Unit/Tahun	6.000.000	
	h.	Kompresor Angin	Unit/Tahun	2.500.000	
	i.	Biaya Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor oleh BPTD Wilayah I Aceh	Unit/Tahun	1.000.000	
H.4	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN LAINNYA				
	I.	Satuan Biaya Pemeliharaan Lingkungan			
		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (Meliputi Pekerjaan : Penebangan a. Pohon, Pemangkasan Pohon, Pendagiran, Penyiangan dan Pemupukan Tanaman)	Tahun	40.000.000	
		b. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (Meliputi Pekerjaan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan)	Tahun	110.381.400	
		c. Jasa Pembersihan Lokasi Wisata Pantai Panorama	Tempat	10.000.000	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
	II.	Satuan Biaya Pemeliharaan Jalan			
		a. Pemeliharaan PJU dan Alat Penerangan Jalan	Tahun	500.000.000	
	III.	Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise			
		a. Nama Domain (.id/go.id/desa.id)	Tahun	55.000	
		b. Akun Canva License	Tahun	1.000.000	
		c. Akun Zoom License Kapasitas 500 Participant	Tahun	5.000.000	
		d. Lisensi Pengembangan AppStore Developer	Tahun	2.220.000	
		e. Penyewaan VPN Bandwidth 1 Mbps	Bulan	1.800.000	
		f. Sertifikat SSL 1 Tahun + Geotrust OV Wildcard + Jasa Instalasi + Garansi SSL Grade A+	Tahun	6.497.000	
		g. Langganan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) - Puskesmas Rawat Inap	Bulan	450.000	
		h. Langganan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) - Puskesmas Non Rawat Inap	Bulan	400.000	
I.	SATUAN BIAYA PEMBELIAN PAKAIAN/DEKORASI PAMERAN/JASA PELAYANAN KESEHATAN/JASA KEGIATAN KHUSUS LAINNYA				
I.I.	Satuan Biaya Pembelian Pakaian				
I.	Satuan Biaya Pakaian Dinas/Pakaian Upacara/Pakaian Adat				
	1).	Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati			
		- PDH Bupati/Wakil Bupati	Stel	2.550.000	
		- PSL Bupati/Wakil Bupati	Stel	8.575.000	
	2).	Pakaian Dinas DPRK dan Atribut			
		- PDH DPRK	Stel	2.000.000	
		- PSH DPRK	Stel	2.200.000	
		- Pin Anggota DPRK	Buah	15.750.000	
	3).	Pakaian Dinas Harian Satpol PP dan WH			
		- PDH Satpol PP dan WH	Stel	2.000.000	
	4).	Pakaian Linmas			
		- Pakaian Linmas	Stel	700.000	
	5).	Pakaian Upacara dan Atribut Aubade/PASKIBRAKA (Kecamatan)			
		- Pakaian dan Atribut Lengkap PASKIBRAKA	Set	1.811.150	
		- Pakaian Latihan dan Atribut Lengkap PASKIBRAKA	Set	872.200	
	6).	Pakaian Upacara dan Atribut Aubade/PASKIBRAKA (Kabupaten)			
		- Pakaian dan Atribut Lengkap PASKIBRAKA	Set	1.811.150	
		- Pakaian Latihan dan Atribut Lengkap PASKIBRAKA	Set	872.200	
		- Pakaian Pengukuhan PASKIBRAKA	Buah	600.000	
		- Baju Danpas lengkap dan Atribut	Stel	4.895.000	
		- Baju Pataka lengkap dan Atribut	Stel	4.005.000	
		- Pin Merah Putih Garuda PASKIBRAKA	Buah	44.500	
		- Sewa Senjata Untuk Pataka	Unit	350.000	
		- Baju Setelan Aubade	Buah	600.000	
	7).	Pakaian Jas/Safari			
		- Pakaian Jas/Safari	Stel	1.750.000	
		- Baju Toga Hakim Majelis TPKD	Stel	800.000	
	8).	Pakaian Dinas Harian (PDH)			
		- PDH Kantor	Stel	700.000	
	9).	Pakaian Keselamatan Kerja			
		- Pakaian Anti Panas Damkar	Stel	23.000.000	
		- Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Anggota Damkar	Stel	1.800.000	
		- Pakaian Anti Sengat Lebah	Stel	3.800.000	
	10).	Pakaian Dinas Lapangan			

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1		2	3	4	
		- Tactical Lengan Panjang (Bahan Semi Wol)	Stel	400.000	
		11). Pakaian dan Atribut Adat Aceh			
		- Baju Adat/Tradisional Putri	Stel	3.375.000	
		- Baju Adat/Tradisional Putra Putri	Pasang	8.000.000	
		- Baju Batik	Stel	150.000	
		- Baju Adat Bupati/Wakil Bupati	Stel	3.350.000	
		- Baju Laka	Set	1.440.000	
		- Pin Anggota MAA	Set	60.000	
		- Baju Tarian Adat Aceh	Stel	960.000	
		12). Pakaian Motif Pucuk Oen Nilam			
		- Bakal Kain Bahan Serat Dobi/Ukuran 2,5 x 1,1 m	Stel	350.000	
		- Pakaian Jadi Pria Bahan Katun Toyobo	Stel	255.000	
		- Pakaian Jadi Wanita Bahan Katun Toyobo	Stel	280.000	
		- Bakal Kain Bahan Katun Premium/Ukuran 2,5 x 1,15 m	Lembar	380.000	
		- Bakal Kain Bahan Katun Toyobo/Ukuran 2 x 1,5 m/Motif Warna	Lembar	325.000	
		- Bakal Kain Bahan Katun Toyobo/Ukuran 2 x 1,5 m	Lembar	226.800	
		- Pin Pucok Oen Nilam	Buah	100.000	
		- Pakaian Jadi Wanita Bahan Bridal	Lembar	550.000	
		13). Pakaian Olahraga			
		- Bahan Setara Katun	Pasang	350.000	
I.II.	Satuan Biaya Jasa Dekorasi Pameran				
I.	Satuan Biaya Dekorasi Pameran				
	1). Jasa Biaya Dekorasi Pameran				
		- Retro	Kegiatan	30.000.000	
		- Vintage	Kegiatan	25.000.000	
		- Minimalis	Kegiatan	20.000.000	
	2). Jasa Biaya Dekorasi Pameran Lainnya				
		- Dekorasi Pameran Investasi	Kegiatan	15.000.000	
I.V.	Satuan Biaya Jasa Kegiatan Khusus Lainnya				
	1). Satuan Biaya Jasa Penyusunan Peraturan Pemerintah				
		- Jasa Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik/Kajian Hukum/Rancangan Qanun	Dokumen	15.000.000	
		- Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati	Dokumen	8.000.000	
		- Jasa Penanganan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin	Kasus	5.000.000	
		- Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup UKL-UPL dalam rangka Pembangunan Venue PORA	Dokumen	100.000.000	
		- Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Dokumen	300.000.000	
		- Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	Dokumen	150.000.000	
		- Persubstansi Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Perkotaan Calang	Dokumen	100.000.000	
		- Analisis Pengelolaan Aset Bergerak dan Tidak Bergerak Daerah	Laporan	140.000.000	
	2). Satuan Biaya Jasa Pengiriman Paket				
		- Pengiriman Surat Dinas, Barang Cetakan dan Dokumen Lainnya	Kg	40.300	
		- Pengiriman Dokumen/Barang	Kg	33.000	
	3). Jasa IT				
		- Design E-Flyer (PNG)	Buah	200.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
	- Jasa Pembuatan Konten Animasi 3D	Per Detik	250.000	
	- Jasa Pembuatan Konten Video (Durasi 2-3 Menit Animasi Sederhana)	Konten Digital	4.000.000	
	- Pembuatan video profil wisata, seni budaya dan kuliner Aceh Jaya (Durasi 45 Menit)	Konten Digital	100.000.000	
	- Pembuatan Konten Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Videografi, Fotografi, dan E-Flayer)	Tahun	250.000.000	
	4). Biaya Tampil Kelompok Seni			
	a. Dalam Kabupaten			
	- Tim Rapai Geleng (minimal 10 orang)	Kelompok	3.500.000	
	- Dike Pam Pangga (minimal 20 orang)	Kelompok	4.000.000	
	- Tarian Ranup Lampuan (minimal 7 orang)	Kelompok	3.000.000	
	b. Luar Kabupaten			
	- Tim Rapai Geleng (minimal 10 orang)	Kelompok	6.000.000	
	- Dike Pam Pangga (minimal 20 orang)	Kelompok	5.000.000	
	- Tarian Ranup Lampuan (minimal 7 orang)	Kelompok	5.500.000	
	c. DAK NON FISIK Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah			
	- Jasa Penampilan Kelompok Seni	Kelompok	1.500.000	
	5). Penunjang Operasional Pimpinan Daerah			
	- Bupati	Orang / Tahun	227.000.000	
	- Wakil Bupati	Orang / Tahun	173.000.000	



AK

P



PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Banda Aceh, 06 Oktober 2025

14 Rabiul Akhir 1447

Nomor : 100.3/ 14626
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup Aceh Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya TA 2026.

Yth. Bupati Aceh Jaya

di -

Calang.-

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 188.342/37/2025 tanggal 11 September 2025 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati Aceh Jaya untuk dilakukan Fasilitasi, dapat disampaikan bahwa terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan fasilitasi dan dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Dasar hukum mengingat angka 2 agar disempurnakan menjadi "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang";
 - b. Dasar hukum mengingat angka 3 agar disempurnakan menjadi "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang";
 - c. Dalam penetapan standar harga satuan, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya harus memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta memperhatian kemampuan keuangan daerah dan besarnya agar sepenuhnya memedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
2. Tata cara penulisan dan format Rancangan Peraturan Bupati agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara segera menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur.
4. Demikian, dan terima kasih.



Tembusan :
Gubernur Aceh

∞